

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 145/Pdt.G/2014/PA.Clg TENTANG
PERCERAIAN DIAKIBATKAN MEDIA SOSIAL**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitan Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Seminar Proposal Tesis

Oleh :

YULI KURNIASIH

NPM : 1874130023

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



PASCASARJANA

UNIVERSITAN ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 145/Pdt.G/2014/PA.Clg TENTANG
PERCERAIAN DIAKIBATKAN MEDIA SOSIAL**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitan Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Seminar Proposal Tesis

Oleh :


YULI KURNIASIH

NPM : 1874130023

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

Pembimbing II : Dr. Liky Faisal, M.H



PASCASARJANA

UNIVERSITAN ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442/2020 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tentang perceraian yang diakibatkan oleh media sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama media sosial telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga merupakan salah satu sisi yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha mendeskripsikan kondisi, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang. Penulis menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*). yaitu dengan melakukan beberapa hal, *pertama*, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim tentang penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian. *Kedua*, penulis berusaha menganalisis menggunakan teori *sadd adh dhari'ah* tentang penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian, kemudian menemukan makna baru untuk memunculkan keharmonisan rumah tangga.

Majelis hakim menggunakan teori pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan teliti, cermat dan baik. Bahwa hakim memutus perkara telah mengikuti prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang. Hakim mengabulkan permohonan pemohon, perceraian boleh saja terjadi jika tidak bisa dipertahankan lagi. Metode *sadd adz dzariah* sangat tepat digunakan, karena meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Perceraian yang diputuskan oleh majelis hakim telah sesuai menurut tinjauan hukum Islam. Tentang alasan perceraian yang terungkap dan menjadi salah satu acuan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam putusan ini adalah adanya penggunaan media sosial yang berlebihan dari isteri sehingga mengabaikan suami dan melalaikan kewajiban. Dalam tinjauan hukum *sadd adz dzariah*, penggunaan media sosial diperbolehkan, namun jika menimbulkan kemudharatan maka melarang dan membatasi penggunaannya adalah langkah yang tepat.

Kata Kunci: Perceraian, Media, Media Sosial

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Kurniasih
NPM : 1874130023
Jenjang : Magister
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, 4 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Yuli Kurniasih
NPM. 1874130023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman No.12 Labuhanratu Kedaton Bandar Lampung (25142) Telp. (0721) 787392

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/Pa.Clg
Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial
Nama Mahasiswa : YULI KURNIASIH
NPM : 1874130023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2020

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Zubraini, M.H.

NIP. 196505271992032002



Dr. Lily Faisal, M.H.

NIP. 197611042005011004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Iskandar Syukur, M.A

NIP. 19660330 1992031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl Yulius Usman No.12 Labuhanratu Kedaton Bandar Lampung (25142) Telp. (0721)787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/Pa.Clg
Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial
Nama : YULI KURNIASIH
NPM : 1874130023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 24 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

Bandar Lampung, 24 Juni 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag : (.....)
Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. : (.....)
Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, MA. : (.....)
Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. : (.....)
Penguji III : Dr. Liky Faisal, M.H. : (.....)


Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP.19601020 198803 1 005

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet(dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es

ش	Sya>'	Sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha>'	H	Ha

ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Faṭḥah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i

-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>
-------------	--------	---------	----------

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لفنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Allah swt, berkat rahmat dan ridho-Nya tesis sederhana ini dapat kupersembahkan sebagai tanda cita, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Sujono dan Ibu Tarsem serta Bpk Larwono dan Ibu atas segala pengorbanan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Suamiku tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung, dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
3. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2018 Ridho Ma'sum, Age Chandra, Umi Aimas, Mb R, Rizki, Mery, Diah, Serly, Pak Firhan, Pak Zaenal, Mang Jo, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
4. Tim Squad Ojesa (Ojek Sahabat Wanita) terutama untuk dek Rani Mussodah yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
5. Almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah pujisyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga tesis yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* Tentang Pernikahan Diluar KUA di Bandar Lampung” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Prodi Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
3. Pembimbing I Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing II Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan member motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Tim Penguji Sidang Tesis Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., Eko Hidayat, M.H., Dr. H. Khoirul Abror, M.H., Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag., Dr. H. A. Kumedi

Ja'far, S.Ag., M.H. yang telah meluangkan waktu dan berkenan menguji tesis penulis serta mengarahkan, membimbing, memberi masukan, dan juga memotivasi guna perbaikan dalam pembuatan tesis ini

6. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. H. Iskandar Syukur, M.A dan Eko Hidayat, S.Sos, M.H., yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
7. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Age Surya Dwipa Chandra, Ahmad Riady, Roudotul Jannah, Aimas Soleha, H. Firhan, H. Zaenal, Joharmansyah, Aliyun, Khusni Tamrin, Zamzami, Ali Fauzi, Ahmad Nur Wahid, Muhammad Iqbal, Feri Kurniawan, Rizky Silvia Putri, Diah Ayu Lestari dan seluruh teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas canda, tawa, motivasi, serta dukungan kalian selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan penulis sangat terbatas dalam penyusunan tesis ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, Juni 2020.

Penulis,

YULI KURNIASIH
NPM :1874130023

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	19
H. Pendekatan Penelitian	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif	41
1. Pengertian perceraian	41
2. Dasar hukum perceraian.....	46
3. Macam-macam perceraian	49
4. Sebab-sebab perceraian	50
5. Akibat dan Dampak perceraian	51
6. Peran dan Wewenang Hakim menurut Undang-Undang	54
B. Komunikasi dalam Rumah Tangga.....	60
1. Pengertian Komunikasi	60
2. Pola Interaksi Hubungan	65
3. Bentuk bentuk Komunikasi	68

4. Komunikasi Antara Suami dan Istri	69
C. Media Sosial.....	71
1. Pengertian Media Sosial.....	71
2. Dasar Hukum Media Sosial	74
3. Sejarah Media Sosial.....	79
4. Jenis-Jenis Media Sosial	84
5. Ciri-Ciri Media Sosial.....	89
6. Dampak Media Sosial	90
7. Etika dalam Menggunakan Media Sosial.....	92
8. Adanya Hormon Dopamin dalam Media Sosial	96
BAB III Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial di Pengadilan Agama Cilegon.....	100
A. Sejarah Pengadilan Agama Cilegon.....	100
B. Latar Belakang Perkara	101
C. Proses Persidangan Perkara.....	103
D. Keputusan Hakim Terhadap Perkara	106
E. Reaksi Tergugat dan Penggugat	114
BAB IV Analisis Data.....	116
A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial.	116
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial	126
BAB V Penutup	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
C. Penutup	138

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga merupakan salah satu sisi yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia. Di dalam Islam, terdapat pada ayat al-Qur'an dan hadis tentang perintah untuk menikah. Negara juga mendukung untuk membangun keluarga yang sakinah, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Disebutkan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Untuk dapat melangsungkan suatu ikatan perkawinan yang sah haruslah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama kepercayaan yang sama agar perkawinan tersebut sah dan mengikuti aturan menurut agamanya.¹ Undang-Undang ini menjadi dasar untuk mencapai tujuan memelihara kehidupan manusia. Dalam hukum Islam sering disebut konsep *maslharat dhoruriyat*. Konsep *maqasyid syari'ah* adalah sebuah konsep yang bertujuan memelihara lima hal yang paling prinsip dalam kehidupan manusia. Yaitu, menjaga agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*maal*), dan keturunan (*an-nafs*).

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah swt.²

Adapun hikmah dari suatu perkawinan, ulama fiqh mengemukakan beberapa hal, namun yang terpenting adalah dengan disyari'atkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah manfaatnya.³ Abbas al Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.⁴

Sedangkan tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah unruk mendapatkan ketenangan. Seperti tertuang dalam ayat suci al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum: 21)*

Dalam ayat di atas, Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa perkawinan sejatinya akan menumbuhkan rasa tentram dan nyaman. Dengan adanya rasa ketenangan akan menimbulkan kebahagiaan yang setiap orang ingin

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.14.

³ Tim Penyusun Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 1329.

⁴ Abbas al Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), h.101.

mendapatkannya. Selanjutnya dapat diperinci terkait tujuan disyari'atkannya perkawinan, adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.⁶ Rumah tangga tercipta adalah akibat dari perkawinan. Yang hidup bersama dalam satu atap untuk menyatukan visi dan misi demi mencapai tujuan, yaitu ketenangan dan kebahagiaan.

Hurlock mendefinisikan suami istri yang bahagia adalah yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dapat melakukan penyesuaian dengan baik serta dapat menerima pesan sebagai orang tua.⁷ Sedangkan dalam buku ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga, menyebutkan bahwa keluarga yang harmonis adalah apabila

⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.24.

⁶ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet.1, h.26.

⁷ Hurlock, EB. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta : PT .Bpk.Gunung Mulia, 1991), h.52.

kedua pasangan tersebut saling menghormati, menerima, menghargai, mempercayai, dan saling mencintai.⁸

Segala aspek yang ada di kehidupan an diatur di dalam undang-undang. termasuk pernikahan, diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan Jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu di sepakati bahwa keluarga ini merupakan unit terkecil dari masyarakat. Yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium *ubi sociates ibi ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Seperti yang dikatakan Muhammad Amin Summa bahwa dari keluarga baru terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas. Maka Sejak saat itu baru mulai berkembang hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.

Berbicara mengenai hukum keluarga, hukum perkawinan mutlak untuk dibahas, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadi perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara suami dan istri. Termasuk hubungan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika perkawinan itu melahirkan anak maka akan ada hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta hubungan terkait harta benda perkawinan. Aturan lain mengenai hukum keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (perkalian keluarga dari leluhur yang sama). Maupun hubungan

⁸ Zakiah Drajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.9.

keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami istri (hubungan semenda).

Melalui ikatan perkawinan, akan adanya hukum waris yang disebabkan karena meninggalnya salah satu anggota keluarga. Yaitu terkait hak untuk mewarisi terhadap harta dari pewaris (anggota keluarga yang meninggal dunia). Hukum waris termasuk ke dalam hukum keluarga, karena jika melihat sebab timbulnya hak untuk mewarisi karena ikatan perkawinan an, Seharusnya juga masuk dalam bagian hukum keluarga. Tetapi jika melihat sistematika hukum perdata menurut doktrin, maka sistematika hukum keluarga dengan hukum waris dipisahkan.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia memang belum ada, namun secara substansial terjelma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No.9 Tahun 1974) tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) yang terdiri dari buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan.⁹

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama. Sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam. Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserap dalam beberapa aturan hukum karena persoalan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974, bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH perdata dan masih berlaku sampai

⁹ Ahmad Zaenal Fanani, *Membumikan Hukum Keluarga Berprespektif Keadilan Jender*, Bahan Penyuluhan Hukum UU Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta:2002) h.3.

sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH perdata yang dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara garis besar mengatur tentang :

1. Dasar perkawinan
2. Syarat-syarat perkawinan
3. Pencegahan perkawinan
4. Batalnya perkawinan
5. Perjanjian perkawinan
6. Hak dan kewajiban suami istri
7. Harta benda dalam perkawinan
8. Putusnya perkawinan serta akibatnya
9. Kedudukan anak pak
10. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
11. Perwalian
12. Pembuktian asal usul anak
13. Perkawinan di luar Indonesia
14. Perkawinan campuran.

Melihat hal-hal yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang jika dibandingkan dengan aturan hukum keluarga yang terdapat dalam KUH perdata, maka ada beberapa hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tetapi diatur dalam KUH perdata yaitu tentang,

1. Anak angkat (adopsi)

2. Orang yang hilang bank (tidak ditempat)
3. Orang yang diletakkan dibawah Pengampunan (*curatele*).

Dengan demikian apabila terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak, orang hilang, dan pengampunan, maka ketentuan yang terdapat di dalam KUH perdata digunakan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu walaupun secara garis besar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum. Tetapi sesungguhnya tersebut belum sempurna. Kecuali hanya usaha unifikasi dalam bidang hukum perkawinan dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga belum sempurna seperti yang diharapkan.¹⁰

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi saat ada perselisihan. bahkan, secara yuridis perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Hal ini dimaksud untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. Hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf C pada undang-undang tersebut.

Seorang suami harus mengajukan perkara ke pengadilan, dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. namun

¹⁰ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Medan : Jurnal Ilmu Hukum, 2012), h.10.

apabila perkara tersebut tidak bisa didamaikan oleh pihak-pihak yang berperkara maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan meminta bantuan ke pengadilan agama. Dengan menyerahkan surat permohonan gugatan oleh istri kepada suami Kemudian pengadilan akan memproses dan memutuskan untuk menceraikan kan, kemudian dikeluarkan oleh pengadilan agama. Perceraian ini disebut sebagai cerai gugat, namun apabila suami yang melaporkan istrinya ke pengadilan agama lalu diputuskan maka perceraian ini disebut cerai talak.¹¹

Di era 4.0 ini, alat komunikasi sangat berkembang pesat. Sekumpulan orang menggunakan sarana ini untuk membangun komunikasi antara satu dengan lainnya. Data terbaru dari *Google consumer behavior* yang dituliskan menyatakan bahwa Indonesia yang total populasinya 265,4 juta memiliki 50% penggunaan internet.¹² Indonesia menempati posisi keenam pengguna internet terbanyak di dunia. Angka tersebut mendudukkan Indonesia diperingkat ke-6 terbesar diantara sekitar 3,6 miliar jumlah pengakses internet. Hasil survey *We Are Social* yang dilakukan di Singapura pada 2017 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial mencapai 106 juta dari total populasi 262 juta. Media sosial yang sering digunakan adalah *Instagram, Line, Youtube, WhatsApp, Facebook, Snapchat, dan Twitter, AskFin*.¹³

Pada akhir tahun 2016, APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) melakukan survey terkait pengguna internet. Komposisi pengguna internet berdasarkan usia di Indonesia yaitu 38,7 juta orang berusia 35-44 tahun, 32,3 juta jiwa berusia 25-34 tahun, 24,4 juta jiwa berusia 10-24 tahun.

¹¹ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h.3.

¹² Lusi Pujasari Supratman, *Pengguna Media Sosial oleh Digital Native*, <http://ojs.uajy.ac.id> Diakses pada 21 Mei 2019.

Berdasarkan pekerjaan, para pekerja/wiraswasta mencapai 82,2 juta jiwa, ibu rumah tangga mencapai 22 juta jiwa, dan mahasiswa/pelajar mencapai 18,6 juta jiwa.¹⁴ Bersumber pada lembaga survey di atas, terdapat ibu rumah tangga yang juga aktif menggunakan internet. Penggunaan media sosial bisa membuat para penggunanya kecanduan. Dengan kesibukan membiasakan *memposting* foto, *chatting*, dan *browsing timeline* untuk mengisi waktu, sehingga orang-orang sekitar terabaikan. Hal ini tentu tidak baik untuk hubungan suami istri, karena akan terjadi *miss* komunikasi akibat kurangnya perhatian antar satu sama lain.¹⁵

Setiap orang yang memiliki telepon pintar hampir bisa dipastikan memiliki akun media sosial *Instagram*, *Line*, *Youtube*, *WhatsApp*, *Facebook*, *Snapchat*, *Twitter*, *AskFin* dan lainnya. Kondisi seperti ini menjadi sebuah kelaziman di era serba digital pada saat ini. Penggunaan media sosial yang masif dan intensif bagi para pengguna tentu akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Pengaruh media sosial bagi kehidupan di masyarakat sangat tinggi. Media sosial mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi diri manusia ataupun kehidupan sosial masyarakat.

Fenomena ini, menjadi perhatian penulis. Tidak sedikit setiap suami dan istri mempunyai akun media sosial dan sering berkomunikasi melalui media sosial. Baik sedang dalam kondisi berjauhan karena menunaikan tugas, ataupun ketika berdekatan. Namun, tidak sedikit juga diantara suami atau istri memiliki kecanduan dalam menggunakan media sosial. Artinya, lebih fokus kepada media sosial dari pada lingkungan sekitar.

Tidak dapat dielakan teknologi informasi dan komunikasi semakin hari bertambah maju dan arus budayanya semakin deras, yang menurut Futurologi Kondang John Naisbitt dalam bukunya *Tag high touch: teknologi and our*

¹⁴APJII, *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia*, <https://apjii.or.id> tahun 2016, h.9. Diakses, 4 Juli 2019.

¹⁵ Dwi K, *Mengapa Media Sosial Berbahaya bagi Hubungan Rumah Tangga*, Oktober 2017, <https://jurnalapps.co.id> Diakses, 5 Juli 2019.

search for Meanin (1999) semakin menggiring masyarakat ke zona mabuk teknologi, yaitu ditandai dengan berbagai gejala sosial logis, yaitu:

- a. Kita lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi.
- b. Kita takut sekaligus memuja teknologi.
- c. Kita mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan semu.
- d. Kita menerima kekerasan kan sebagai sesuatu yang wajar.
- e. Kita mencintai teknologi dalam wujud mainan.
- f. Kita menjalani suatu kehidupan yang berjarak dan terenggut.

Fenomena penggunaan beragam dari *message service* yang populer dengan sebutan SMS, yaitu pesan singkat berupa teks melalui telepon seluler merupakan gejala kontemporer dari perkembangan teknologi komunikasi dan seluler yang digandrungi mayoritas penduduk dunia. Hal itu tidak jarang menimbulkan masalah kontroversi, termasuk masalah cerai dari sudut kaca mata agama yang belum begitu populer. Bahkan cerai via SMS tersebut di Indonesia memang belum begitu populer, bahkan dari kalangan feminis dan lembaga-lembaga kewanitaan pun belum kita dengar pandangan mereka tentang hal ini.

Kontroversi ini bermula dari ulah seorang pria di Dubai, Uni Emirat Arab, yang tengah menceraikan istrinya melalui pesan SMS karena kesal dengan lambat nya sang istri, dengan bunyinya, nya” kamu saya ceraikan karena lambat. Masalah tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan dan diputuskan cerai jatuh talak. Alasannya menurut kepala bagian talak rujuk di pengadilan Dubai, Abdus Salam Darwish bahwa pengirim SMS berarti sang suami memang bersungguh-sungguh ingin menceraikan sang istri.

Dalam hal ini terdapat alasan kuat yang syar'i (dibenarkan oleh syariat), pengadilan hukum wali berhak dan berwenang memutuskan cerai, meskipun sang Suami menolak cerai, agar tidak menyiksa dan menggantungkan nasib status istri, seperti alasan tidak terpenuhinya hak-hak dan nafkah istri. Maka hal itu efektif

jatuh talak dengan atau tanpa jawaban yang mengisahkan tentang persetujuan khulu dari sang suami.

Talak cerai melalui SMS dapat dianalogikan atau dikiaskan dengan hukum cerai melalui tulisan surat biasa. Sebab kesamaan keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan), para ulama fiqih (*fuqoha*) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak.

Dalam masalah cerai melalui SMS yang sangat diperlukan, menurut para ulama sebagaimana dalam masalah cerai melalui surat, adalah akurasi kebenaran alamat dan nomor penerima dan pengirim, serta konfirmasi niat atau kesengajaan penjatuhan talak. Nilai hal itu memang terbukti benar adanya, melalui pengecekan nomor telepon seluler keduanya dan konfirmasi langsung, meskipun tanpa melalui pengadilan sehingga segala konsekuensi harus dipenuhi secara syar'i.¹⁶

Hal ini belum secara jelas diatur didalam al-Qur'an, Hadis maupun Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 dan pasal 110 komplikasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁶ Husnul Yaqin, *Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon*,

7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Perkawinan diisyaratkan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun dalam realita kehidupan masyarakat, tidak semua mampu mencapai tujuan tersebut. Sehingga mengambil pintu darurat yaitu perceraian. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai *alternative* terakhir yang tidak mungkin dihindari.¹⁸

Untuk itu penulis akan meneliti terkait perceraian diakibatkan media sosial. Perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Cilegon ini mempunyai beberapa alasan yang tertulis yaitu termohon sering bermain di media sosial dengan tidak menghiraukan pemohon dan termohon tidak bisa mendidik dan mengayomi anak-anak pemohon. Dalam perkara ini permohonan pemohon dikabulkan oleh majlis hakim. Perkara dengan nomor perkara 145/Pdt.G/2014/PA.Clg.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus Anggota ABRI, Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h.38-39.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Mukahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Prenada Media, 2006),Cet.2, h.190.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Cilegon.
- b. Adanya kecanduan menggunakan media sosial dari suami dan istri sehingga terkadang melalaikan kewajiban suami dan istri.
- c. Dampak penggunaan media sosial terhadap perkawinan.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah sebuah penelitian agar tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini perlu dibatasi. Adapun substansi yang dibahas dalam tesis ini ialah:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cilegon pada putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg.
- b. Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang media sosial dapat mengakibatkan perceraian pada putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg tentang Perceraian yang Diakibatkan oleh Penggunaan Media Sosial?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim perihal perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg tentang perceraian yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penggunaan media sosial mengakibatkan perceraian pada putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum terhadap penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian. Manfaat yang dapat diambil meliputi manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis. Dalam penelitian ini juga mencakup kedua manfaat yang dapat diambil dari penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dalam bentuk pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus pada hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap masalah yang sama.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui dari aspek orisinalitas dan kejujuran dari penelitian ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur *plagiat* dalam penelitian ini.

Pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga merupakan topik yang sedang hangat di masa saat ini. Pembahasan pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga sangatlah menarik dan akan menambah wawasan bagi yang memerlukannya. Adapun dalam karya ilmiah dengan tema pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga ditemukan pada penelitian setingkat tesis dan jurnal, yaitu sebagai berikut:

Bagan 1.1

Penelitian terdahulu dari hasil tesis dan jurnal

No	Peneliti	Judul Penelitian	Aspek Perbedaan		Persamaan
			Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang	
1.	Widya Asriana dan Yudiana Ratnasari	Kecemburuan pada laki-laki dan perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet. ¹⁹	Partisipan perempuan dalam kecemburuan menghadapi tipe perselingkuhan emosional dan seksual melalui internet. Dimana partisipan perempuan akan lebih merasa cemburu dalam menghadapi perselingkuhan emosional.	Adanya kecemburuan yang mengakibatkan perselisihan terjadi. Dikarenakan isteri sering bermain media sosial. Sehingga suami merasa diabaikan.	Penggunaan media sosial yang intens mengakibatkan kecemburuan antara pasangan karena merasa diabaikan.
2.	Tira Fitriwardani	Pemanfaatan <i>Social Media</i>	Media sosial dimanfaatkan	Media sosial tidak dimanfaatkan	Suami istri dan keluarga

¹⁹ Widya Asriana, *Kecemburuan pada laki-laki dan perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet*, (Universitas Kudus: Psikologi Pitutur, 2012).

		Sebagai Sarana Komukasi Keluarga dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang pada Masyarakat di Surabaya. ²⁰	dengan sebaik mungkin, untuk kelancaran komunikasi keluarga. Komunikasi yang berkualitas dapat meningkatkan kedekatan pasangan suami istri. Suami menjadi tenang dan istri merasa diperhatikan. Dengan cara berkirim pesan melalui media sosial komunikasi tidak terbatas waktu dan tempat.	dengan baik, sehingganya menjadikan penyebab permasalahan antara suami istri. Karena terlalu fokus pada media sosial, sehingga salah satu pasangan merasa diabaikan dan tidak diperhatikan.	menggunakan media sosial untuk saling berkomunikasi.
3.	Nurul Hikmah	Penerapan Nushuz di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Analisis Putusan Perceraian Tahun 2014-2015. ²¹	Hakim dalam mempertimbangkan kasus <i>nushuz</i> di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum menerapkan <i>nushuz</i> seutuhnya. Hal ini terjadi karena hakim masih menggunakan terkait <i>nushuz</i> hanya pada istri saja. Sedangkan	Hakim dalam mempertimbangkan kasus cerai yang diakibatkan isteri sering menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Sehingga mengabaikan suami dan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai	Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian. Alasan perceraian yang tidak tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁰ Tira Fitriawardhani, *Pemanfaatan Social Media Sebagai Sarana Komukasi Keluarga dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang pada Masyarakat di Surabaya*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2017, h.186.

²¹ Nurul Hikmah, *Penerapan Nushuz di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Analisis Putusan Perceraian Tahun 2014-2015*, (Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

			<i>nushuz</i> suami belum diterapkan, sehingga masih terdapat pandangan bahwa <i>nushuz</i> hanya berlaku pada istri.	isteri.	
2	Trilestari Mulinawati	Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Akibat Hukum Cerai Talak di Pengadilan Agama Sukoharjo ²²	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Cerai talak hanya bisa dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk melaksanakan mediasi. Untuk melakukan cerai talak harus ada alasan bahwa antara suami dan istri tidak bisa hidup rukun kembali	Alasan perceraian yang belum dibahas secara jelas dalam penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini telah jelas disebutkan salah satu faktor perceraian yang terjadi adalah isteri sering bermain media sosial. Sehingga mengabaikan kewajiban sebagai isteri.	Hakim mengabulkan perceraian ini karena kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan kembali.
3	Firdaus Fuad Helmy	Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama	Majelis Hakim sering menggunakan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI yakni antara	Alasan perceraian yang belum dibahas secara jelas dalam penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini telah jelas disebutkan salah satu faktor	Hakim mengabulkan perceraian ini karena kedua belah pihak sudah tidak bisa rukun kembali. Walaupun sudah diupayakan untuk didamaikan.

²² Trilestari Mulinawati, *Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Akibat Hukum Cerai Talak di Pengadilan Agama Sukoharjo*, (Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2004), <https://eprints.undip.ac.id> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

		Semarang Tahun 2015 ²³	suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, meskipun telah dicantumkan berbagai alasan yang mendasari diajukannya perceraian tersebut	perceraian yang terjadi adalah isteri sering bermain media sosial. Sehingga mengabaikan kewajiban sebagai isteri.	
4	Yuni Harlina	Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam ²⁴	penulis jurnal mengamati keadaan lingkungan sekitar banyak dipengaruhi oleh jejaring sosial. Dalam jurnal tersebut tertulis bahwa penggunaan jejaring sosial hendaknya memperhatikan nilai maslahat dan mudharatnya	Pengaruh media sosial sehingga membuat penggunanya kecanduan menggunakan media sosial sehingga melalaika kewajiban dan akhirnya mengakibatkan perceraian.	Adanya dampak negatif dalam penggunaan media sosial.
5	Novita Holoho, Dharminto, Djoko Nugroho	Hubungan Pernikahan Dini, Ekonomi Keluarga, Media Sosial Dengan Kejadian	Dengan Kejadian Wanita PUS (Pasangan Usia Subur) di Kecamatan Bandung Kabupaten	Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengakibatkan perceraian. Karena suami merasa diabaikan oleh	Media sosial mempunyai peran dapat mengakibatkan perceraian.

²³ Firdaus Fuad Helmy, *Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang : Pascasarjana Fakultas Hukum Unissula, 2015), <https://repository.unissula.ac.id> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

²⁴ Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*, Volume XV, Nomor 1, Juni 2015, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1158> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

		Wanita PUS (Pasangan Usia Subur) di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2017 ²⁵	Semarang Tahun 2017. Berdasarkan data penyebab perceraian tahun 2017 adanya kenaikan perceraian termasuk sebab nya adalah karena media sosial yang mencapai angka 35% selain sebab yang lain.	isteri. Sehingga sering terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian.	
--	--	---	---	---	--

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas, yang membahas dan mengkaji pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga seperti hal yang sudah dipaparkan di atas. Namun hal itu tidak serta merta menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian baru atau lebih lanjut perihal pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, di dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

²⁵ Novita Holoho, Dharminto, Djoko Nugroho, Hubungan Pernikahan Dini, Ekonomi Keluarga, Media Sosial Dengan Kejadian Wanita PUS (Pasangan Usia Subur) di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2017, Volume VI, Nomor 5, Oktober 2018, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/viewFile/22011/20256> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/ Mahkamah Agung.²⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi. Guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, nya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut Semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/ anne-marie secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁸

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

²⁷ Ibid, h.141.

²⁸ Ibid, h. 142.

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang dasar 1945 Bab IX pasal 24 dan pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Dalam pasal 24 terutama dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

²⁹ Ibid, h.142.

peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁰

Kebebasan Hakim perlu pula dipaparkan posisi Hakim yang tidak memihak pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah karena dalam menjatuhkan putusan nya Hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah. Dalam pertimbangan dan penilaiannya. lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili nya.

Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 94,

dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Dengan demikian, seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda.

Menurut Markenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan dekresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai dekresi, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah adalah pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian

khususnya dalam kaitannya dalam putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar untuk memepertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang disengketakan.

6. Teori kebijaksanaan

Menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar kelak dalam menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³¹

- b. Penelitian ini menggunakan teori *sadd adh dhari'ah*, dengan maksud metode penetapan hukum dalam upaya pencegahan untuk meminimalisir keadaan ke depan agar tidak terjadi dampak negatif. Kalau ia menjadi perantara pada sesuatu yang baik yang diwajibkan untuk melakukannya disebut *mukaddimah wajib*. Kalau ia merupakan perantara pada sesuatu yang dilarang agama disebut *al-zari'ah*, karena yang buruk itu harus dihentikan dan segala cara yang membawa kepadanya harus ditutup, maka namanya *sadd adh dhari'ah* yang artinya menutup pintu ke arah keburukan.³²

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, h.102

³² Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2012), Cet.1 h. 79.

Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori *ratio decidendi* karena perkara yang terdapat dalam putusan ini tidak terdapat dalam peraturan perundang undangan. Artinya hakim berusaha mempertimbangan perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan.

Terkait dengan penggunaan kata *sadd adh dhari'ah* dalam penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam dua bentuk, yaitu *sadd adh dhari'ah* dan *fath adh dhari'ah*, dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syariah, maka kata *adh dhari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:³³

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana *adh dhari'ah* adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *sadd adh dhari'ah*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah kepada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain jika hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana-baca: *adz dhari'ah*-adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang disebut dengan *fath adz dhari'ah*.

Menurut al-Qarafi, *sadd adz dhari'ah* adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al Fiqh al-Islami*, (Beirut:Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), Juz II, h.173.

merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah kerusakan tersebut.³⁴

Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.³⁵ Metode *sadd adz dhari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat *preventif* dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku yang belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh kedalam dampak negative ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.³⁶

Dalam buku *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Asy-Syathibi, hakikat dari *adz-dzari'ah* adalah upaya untuk mencapai suatu kemaslahatan.³⁷ Namun, kata *adz-dzari'ah* asalnya lebih banyak terkait

³⁴ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islam*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt) .

³⁵ Muhammad bin Ali Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilmi al-ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, 1994), h.295.

³⁶ Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" dalam sadd adh dhari'ah dan fath adh dhari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, *Almazahib, volume5, Nomor 2 Desember 2017* <http://ejournal.uin.suka.ac.id>. Diakses tanggal 21 Mei 2019.

³⁷ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar ar-Rasyid al-Haditsah, t.t.) juz 4, h.113

upaya pencegahan terhadap terjadinya kemudharatan. Sehingga istilah yang lebih dikenal adalah untuk menutup jalan.

Dalam buku *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin* karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, menyatakan bahwa istilah *adz dzari'ah* mengandung dua pengertian.³⁸ *Adz dzari'ah* yang mendatangkan mafsadat dan terlarang dinamai dengan *sadd adz-dzari'ah*. Sedangkan *adz dzari'ah* yang mendatangkan manfaat dan menuntut agar dilaksanakan disebut dengan *fath adz-dzari'ah*. Dengan demikian pengertian *adz dzari'ah* tidak hanya mengandung makna negative atau terbatas pada hal-hal yang dilarang saja, tetapi hukumnya bisa menjadi haram, makruh, sunnah, atau wajib sesuai hukum tujuan (*maqasid*) yang ditimbulkan oleh *adz dzari'ah* yang terkait.

Definisi *adz dzari'ah* di dalam kitab *al-Muwafaqat* sebagai perantara suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan yang menuju kepada suatu kemafsadatan.³⁹

Menurut Ibnu Rusyd (520-595H/1126-1198 M), mengatakan bahwa *adz dzari'ah* adalah suatu yang pada dasarnya boleh, tetapi kemudian penghubungnya membawa kepada perbuatan yang dilaang, misalnya, jual beli yang berujung pada riba.⁴⁰

Melihat urgensi *sadd adz-dzari'ah* dalam penetapan hukum, para ulama memberikan perhatian serius dalam hal ini. Bahkan fuqaha Malikiyyah mengkategorikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu dasar penetapan hukum, disamping sumber-sumber penetapan hukum yang lain.

Secara konseptual, *sadd adz-dzari'ah* banyak dielaborasikan oleh ulama Malikiyyah dan Hanabillah. Konsep *sadd adz-dzari'ah* pertama kali

³⁸ Ibnu Qayyim al-jawziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), juz III, h.147.

³⁹ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar ar-Rasyid al-Haditsah, t.t.), juz IV, h.80.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *al-Muqaddimah* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), Kitab al-Bay', juz II, h.524.

dikemukakan secara eksplisit oleh Imam Malik sebagai dasar penetapan hukum, kemudian diikuti oleh muridnya dan pengikutnya dalam mazhab Malikiyyah. Defisini asy-Syatibi, Imam Malik adalah orang yang paling banyak menggunakan kaidah tersebut dalam menetapkan hukum.⁴¹ Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Hisyam al-Burhani.⁴² Akan tetapi, al-Qarafi menegaskan bahwa yang menggunakan *sadd adz dzari'ah* bukan hanya Imam Malik saja.⁴³

Imam Malik menyatakan bahwa *adz dzari'ah* merupakan wasilah, yang artinya jalan, pehubung, atau mediator. Istilah *sadd adz-dzari'ah* dapat dimaksudkan dengan menutup jalan yang mengarah pada kemafsadatan atau kerusakan, sehingga segala bentuk perbuatan yang mengarah pada kemafsadatan dan kerusakan adalah dilarang. Dapat pula diartikan, penghubung kepada yang haram dihukumi haram, dan penghubung kepada yang wajib dihukumi wajib.⁴⁴ Istilah *sadd adz-dzari'ah* sudah jelas adalah suatu terobosan dalam penetapan hukum Islam., karena tidak dijelaskan secara pasti di dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Pada satu sisi *sadd adz-dzari'ah* adalah bagian dari *istihsan*. Keduanya sama-sama pengecualian dari ketentuan umum yang ada. Perbedaannya adalah *Istihsan* berbentuk pembolehan dan kemudahan, sedang *sadd adz-dzari'ah* berbentuk pelarangan. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan bagian dari

⁴¹ Asy-Syathibi, al-I'tisham (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-kubra, t.t.), juz 1 h.344. Menurut musthafa Dib al-Bugha, Imam Malik adalah ulama mazhab yang lebih banyak menggunakan *sadd adz-dzari'ah*, dan ditempat kedua adalah Ahmad Ibnu Hanbal. Lihat Musthafa Dib al-Bugha dalam *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha mashadir at-Tasyri' at-Taba'iyah fi al-Fiqh al-islami* (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, t.t) h.573-578.

⁴² Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd Adz Dzara'I fi asy-Syariah al-islamiyyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), h.459-460.

⁴³ Al-Qarafi, *al-Furuq* (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.), juz III, h.256.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahra, *Malik: Hayatuhu wa 'Ashruhu Arauhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h.340.

mashlahah, karena unsure pelarangan yang dikehendaki adalah bertujuan mendapatkan kemaslahatan bagi umat manusia. Bukan hanya berdasarkan pertimbangan akal pikiran semata, namun berdasarkan nilai-nilai yang dimaksudkan oleh syariat Islam. Asy-Syathibi menegaskan lebih lanjut bahwa *mashlahah* yang diakui adalah yang sesuai dengan pertimbangan syariat, bukan berdasarkan pertimbangan akal yang tidak merujuk pada kebijaksanaan syariat.⁴⁵

Status kedudukan *sadd adz-dzari'ah* di dalam hukum Islam juga dipersilihkan di kalangan ulama. Menurut Muhammad Hisyam al-Burhani, perselisihan pendapat ulama mengenai status *sadd adz-dzari'ah* terbagi kepada tiga kelompok.⁴⁶

Kelompok pertama menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* bisa dijadikan sebagai dalil, dan termasuk ke dalam sumber-sumber hukum fikih di samping Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Pendukung kelompok ini antara lain Syihab ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi (1228-1285 M). Di dalam karyanya *Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mashhul fi al-Ushul*, Imam al-Qarafi memasukkan *sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu dari 19 dalil yang digunakan oleh para mujtahid.⁴⁷

Kelompok kedua, lebih memosisikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai kaidah fikih (*qawaid al-fiqh*), bukan sebagai salah satu dasar ataupun dalil pengambilan hukum fikih. Pendukung kelompok ini antara lain Imam Faraj as-Sanhuri. Kelompok ketiga tidak secara khusus mendudukan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil atau akidah. Kelompok ulama yang ketiga ini ada kalanya menjadikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dasar hukum dan pada lain

⁴⁵ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), juz 1, h.340.

⁴⁶ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd adz Dzara'I fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), h.123-174.

⁴⁷ Syihab ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Syarh Tanqih al_fushul fi 'Ilm al-Ushul* (Kairo: Mathba'ah al-Khayriyyah, 1306 H), cet ke-1, h.198.

kali diidentifikasi sebagai kerangka teori atau kaidah fikih. Cara pandang seperti inilah yang paling umum dilakukan oleh para ulama.⁴⁸

Ketiga pendapat tersebut dalam derajat yang berbeda-beda sama-sama menempatkan *sadd adz-dzari'ah* sebagai konsep yang penting dalam proses penetapan hukum fikih dan korelasinya dengan pertimbangan kemashlahatan.

Beberapa pendapat dan argumentasi tentang kelebihan *sadd adz dzari'ah*

1) Ulama Malikiyyah dan Hanabilah

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah secara eksplisit menyatakan bahwa *sadd adz dzari'ah* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum didasarkan pada firman Allah di dalam Alquran Surat Al An'am ayat 108

Pada ayat tersebut Allah melarang untuk memaki sesembahan kaum musyrik sekalipun hukum asalnya boleh. Larangan tersebut muncul karena hal itu bisa menjadi sarana yang mengantarkan kaum musyrik untuk mematuhi Allah dengan Makian yang sama bahkan lebih buruk. jadi kemaslahatan untuk meninggalkan potensi terjadinya celaan terhadap Allah lebih kuat dan harus didahulukan dari kemaslahatan dalam mencela sesembahan orang musyrik.

Landasan lain yang dijadikan ulama Malikiyyah dan Hanabilah atau kehujahan *sadd adz dzari'ah* adalah hadits Rasulullah saw yang melarang untuk menghardik orang tua sekalipun dilakukan secara tidak langsung.

Hadis ini menjelaskan bahwa kedua orang tua termasuk dosa besar. Hadis itu juga melarang untuk mencela orang tua orang lain, karena hal tersebut dapat menjadi *dzari'ah* bagi orang lain untuk

⁴⁸ Op.Cit, h.126-127.

balik mencela orang tua pencela yang pertama. Berdasarkan prinsip syariah jika seseorang tidak ingin kedua orang tuanya dicela oleh orang lain maka ia tidak boleh mencela kedua orang tua orang lain.

Larangan yang disampaikan oleh Rasulullah saw dalam hadis tersebut sebenarnya hanya dilandasi pada dugaan. Bahwa lazimnya seseorang akan membalas dengan hal yang sebanding bahkan lebih buruk apabila kedua orang tuanya dicela oleh orang lain.

Para ulama yang berpendapat bahwa surat *sadd adz dzari'ah* dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum juga berpegang pada *atsar* sahabat Nabi Muhammad saw. Contohnya, tindakan Umar Bin Khattab saat mengganti Khalid bin Walid sebagai panglima perang kaum muslim. Alasan yang melatari pergantian tersebut adalah kekhawatiran Umar Bin Khattab yang tidak menginginkan lahirnya fitnah berupa pengultusan dengan pemujaan berlebihan dari pasukan dan kaum muslimin secara umum atas prestasi yang ditorehkan Khalid bin Walid.

Umar Bin Khattab tentu saja mengakui prestasi dedikasi dan loyalitas Khalid bin Walid sebagai panglima perang tiada tanding. Apalagi Khalid bin Walid adalah seorang yang dijuluki oleh Nabi Muhammad sebagai Pedang Allah. Namun dengan pertimbangan untuk menutup kemungkinan timbulnya fitnah yang lebih besar maka diambil suatu keputusan politik dengan mengganti Khalid bin Walid.⁴⁹

2) Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Tidak ditemukan keterangan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i menolak *sadd adz dzari'ah* untuk dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum.

⁴⁹ Lihat, antara lain, ath-Thabari, *Tarikh al Umam wa al-Mulk* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1407 H), juz IV, h.68,

Namun pandangan tersebut secara implisit dapat diketahui dari penjelasan-penjelasan keduanya ketika melakukan istinbath hukum atas masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nash yang *qath'i*. Dengan didasarkan pada firman Allah Surat Al Isra ayat 36.

Selanjutnya beliau menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Allah merahasiakan termasuk kepada para nabi mengenai kapan hari kiamat akan tiba. Allah juga melarang Nabi Muhammad saw untuk menetapkan hukum berdasarkan pada sesuatu yang gaib dan demikian halnya yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad saw. Artinya keputusan hukum baru bisa diambil jika ada material hukumnya yang jelas. Karena itu tidak boleh menetapkan suatu hukum hanya berdasarkan pada dugaan atas apa yang akan terjadi yang pada hakikatnya nya belum diketahui.
- b. Bahwa Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad saw ada di antara pengikut beliau yang munafik, yang menunjukkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. sekalipun begitu dalam praktiknya, Nabi Muhammad saw tetap diperintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan hal-hal yang tampak secara lahirnya saja sedangkan yang bersifat batiniah diserahkan kepada Allah. Dengan demikian penetapan hukum yang berdasarkan pada hal-hal yang tidak terlihat dengan pertimbangan bahwa apa yang terlihat hanyalah kamuflese atau kepura-puraan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.
- c. Bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk memerangi penyembah berhala sampai mereka masuk Islam, dan apabila secara lahir mereka telah mengikrarkan diri masuk Islam maka mereka menjadi saudara sesama muslim. Jadi tanda keislaman seseorang adalah syahadat yang diucapkan dengan lisan sedangkan mengenai aspek batin apakah hatinya sudah bersyahadat

atau belum sepenuhnya menjadi urusan Allah. Dengan syahadat secara lisan tersebut seorang berhak memperoleh perlindungan atas jiwa harta dan hak-hak lainnya.

Untuk penetapan hukum terdapat indikasi kalau Imam Syafi'i juga menggunakan prinsip-prinsip *sadd adz dzari'ah*, penetapan hukum semacam ini banyak diterapkan untuk masalah-masalah *furuiyyah*. Contoh Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang anak tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua yang dibunuhnya. Sebab jika anak membunuh orang tuanya itu tetap mendapatkan warisan maka dikhawatirkan akan banyak anak yang berusaha membunuh ayahnya agar segera mendapatkan warisan.

Ulama Hanafiyyah tidak menerima pengakuan orang (ikrar) dalam keadaan *maradh al-mawt* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga pengakuannya dalam keadaan tersebut akan berakibat pada pembatalan hak orang lain dalam menerima warisan. Jadi jika ada orang yang mengalami *maradh al-mawt* lalu mengaku berutang kepada orang lain yang jumlahnya meliputi seluruh atau sebagian hartanya maka pengakuan tersebut dianggap tidak sah. Ia menduga bahwa pengakuan tersebut bertujuan untuk membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut.

3) Analisis perbandingan mencari titik temu

Apabila diperhatikan terdapat benang merah di antara kedua argumentasi ulama yang menerima dan menolak kehujjahan *sadd adz dzari'ah*. Ternyata ulama Syafi'i dapat menerima kaidah *sadd adz dzari'ah* jika potensi mafsadatnya yang akan timbul dapat dipastikan terjadi. Secara umum kedua kelompok ulama tersebut sama-sama sepakat untuk mencegah terjadinya mafsadat dapat baik dalam tujuan suatu perbuatan maupun sarannya. Hanya saja kedua kelompok ulama tersebut berbeda pendapat mengenai mana yang dijadikan patokan

dalam proses legalnya apakah motivasi suatu perbuatan atau sekaligus pula dampaknya yang akan terjadi. Sehingga di kalangan ulama Ushul fiqh dikenal dua perspektif sebagai berikut:

- a. Melarang perbuatan karena motivasinya tidak sejajar misalnya kasus nikah *tahlil* yaitu seseorang yang menikahi perempuan yang telah dicerai oleh suaminya sebanyak 3 kali dengan tujuan agar perempuan tersebut boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya setelah ia ceraikan. Sekalipun nikah pada dasarnya dianjurkan akan tetapi karena motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam Maka hal itu tidak diperbolehkan.
- b. Melarang perbuatan yang asalnya boleh dilakukan karena dikhawatirkan malah membawa dampak negatif. Misalnya tindakan seorang muslim yang mencaci maki sembahkan kaum musyrik dengan tujuan untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya yang hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Akan tetapi karena cacian tersebut malah menimbulkan balasan dari kaum musyrik berupa cacian kepada Allah maka mencaci maki sembahkan kaum musyrik yang semula dibolehkan menjadi terlarang.

Perbedaan di antara ulama malikiyah dan hanabilah dengan ulama hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai kehujahan *sadd adz dzari'ah* terkait dengan masalah niat dan pengucapan suatu akad(transaksi). Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa sah atau tidaknya suatu pekerjaan bergantung pada niat tujuan dan akibat dari pekerjaannya. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi;iyah menyatakan bahwa yang dilihat dan diukur dari suatu transaksi adalah akar, bukan niat dan bukan pula orang yang mengikat akad. Suatu akad dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Melihat realitas yang seperti itu maka dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh ulama mazhab fiqh yang 4 sepakat atas kehujahan dalam

penetapan hukum. Yang membedakan diantara keempat mazhab tersebut adalah intensitas penggunaan serta posisi *sadd adz dzari'ah* itu sendiri.⁵⁰

c. Pendekatan sosiologi.

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *communis* yang berarti kawan, teman. Sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul *Cours de Philosophie Positive* karangan Auguste Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sosiologi memiliki berbagai paradigma untuk mengkaji suatu masalah sehingga Sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Adapun struktur paradigma di dalam sosiologi adalah sebagai berikut:

Paradigma sosiologi lahir dari teori-teori sosiolog dari masa klasik hingga era modern ini. Menurut Thomas Khun mengatakan bahwa paradigma sosiologi berkembang secara revolusi bukan secara kumulatif seperti pendapat sosiolog sebelumnya. Sehingga paradigma sosiologi dapat berkembang sesuai dengan fakta sosial. Paradigma inilah yang akan digunakan sebagai alat untuk mengkaji.

Sosiologi pada hakekatnya bukanlah semata-mata ilmu murni yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu sendiri, Sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan

⁵⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Emir: Erlangga, 2016), h. 49.

ilmiahnya guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang ditanggulangi.

Saat ini banyak definisi resmi mengenai sosiologi. berikut definisi definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli:

1. Pitirim Sorokin

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya ekonomi Gejala keluarga, dan gejala moral. dan sesuai sociolla adalah ilmu Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial dan yang terakhir sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala gejala sosial lain.

2. Roucek dan Warren

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok.

3. William F. Ogburn dan C.J Mayer F Nimkopf

Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial.

4. J.A.A Von Dorn dan CJ Lammers

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

5. Max Weber

Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.

6. Allan Johnson

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Dari berbagai definisi sosiologi di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian pengertian umum rasional empiris serta bersifat umum. kaitanya dengan pendekatan sosiologi minimal ada tiga teori yang bisa digunakan dalam penelitian tersebut yaitu: tu teori fungsional teori interaksional dan teori konflik tapi ada juga yang menambahkan berat teori lainnya yaitu teori peranan dan teori kepentingan.

a. Teori fungsional

Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi yang mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk golongan-golongan atau bagian bagian tertentu yang mempunyai fungsi sendiri.

b. Teori interaksional

Teori interaksional mengasumsikan, dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dan individu, individu dengan individu lain.

c. Teori konflik

Teori konflik adalah teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia.

d. Teori evolusi

Teori ini sebenarnya adalah hasil pemikiran Frederick Hegel, namun dikenalkan oleh August Comte sebagai teori sosial.⁵¹

Diantara teori-teori di atas, penulis menggunakan teori interaksional, karena dirasa sangat berkaitan dengan pembahasan disini.

⁵¹ Ida Zahara Adiba, *Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*, (Semarang:Undaris Semarang, 2017), h.4.

Awal perkembangan interaksi simbolik berasal dari dua aliran, Pertama, mazhab Chicago, yang dipelopori Herbert Blumer¹ (1962), melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan George Herbert Mead (1863-1931). Blumer meyakini bahwa studi manusia tidak bisa dilakukan dengan cara sama seperti penelitian pada benda mati. Seorang peneliti harus empati pada pokok materi, terjun langsung pada pengalamannya, dan berusaha untuk memahami nilai dari tiap orang.

Blumer menghindari kuantitatif dan statistik dengan melakukan pendekatan ilmiah melalui riwayat hidup, otobiografi, studi kasus, buku harian, surat, dan nondirective interviews. Penekanan pentingnya ada pada pengamatan peneliti. Lebih lanjutnya, tradisi Chicago melihat manusia sebagai kreatif, inovatif, dalam situasi yang tak dapat diramalkan. Masyarakat dan diri, dipandang sebagai proses, bukan sebagai struktur untuk membekukan proses atau menghilangkan intisari hubungan sosial.

Kedua, mazhab Iowa yang mengambil lebih dari satu pendekatan ilmiah. Tokohnya adalah Manford Kuhn², salah satu karyanya adalah teknik pengukuran yang terkenal dengan sebutan Twenty Statement Self-Attitude Test (konsep pengujian sikap diri melalui dua puluh pertanyaan). Dua di antaranya adalah ordering variable, yaitu menyatakan kepentingan yang relatif menonjol yang dimiliki individu dan locus variable, yaitu menyatakan perluasan tendensi yang secara umum dilakukan individu dalam mengidentifikasi kelompok konsensual.

Penilaian dari tes tersebut adalah dengan meletakkan pernyataan tersebut dalam dua kategori, konsensual dan subkonsensual. Pernyataan dianggap konsensual jika ia mengandung indentifikasi kelas atau golongan; sedangkan jika mengandung indentifikasi yang mengarah ke kualitas tertentu, maka ia merupakan pernyataan subkonsensual.

Kuhn berusaha mengembangkan konsep tentang diri (self) menjadi lebih konkret. Konsep yang lainnya tentang perencanaan tindakan (*plan of action*) yaitu pola tingkah laku seseorang terhadap objek, karena perencanaan diarahkan oleh

sikap, yaitu pernyataan verbal yang menunjukkan nilai tujuan tindakan maka sikap dapat diukur. Konsep diri menyangkut perencanaan tindakan individu terhadap diri meliputi: identitas, kepentingan dan hal yang tidak disukai, tujuan, ideologi, dan evaluasi diri. Interaksi simbolik telah menyatukan studi bagaimana kelompok mengkoordinasi tindakan mereka; bagaimana emosi dipahami dan dikendalikan; bagaimana kenyataan dibangun; bagaimana diri diciptakan; bagaimana struktur sosial besar dibentuk; dan bagaimana kebijakan publik dapat dipengaruhi yang merupakan sebuah gagasan dasar dari perkembangannya dan perluasan teoritis Ilmu komunikasi.

Kini, Interaksi simbolik telah menjadi istilah komunikasi dan sosiologi yang bersifat interdisipliner. Objek material (*objectum material*)- nya pun sama, yaitu manusia, dan perilaku manusia (*human behavior*). Interaksi adalah istilah dan garapan sosiologi; sedangkan simbolik adalah garapan komunikologi atau ilmu komunikasi.

Kontribusi utama sosiologi pada perkembangan ilmu psikologi sosial yang melahirkan perspektif interaksi simbolik. Perkembangan ini bisa dikaitkan dengan aliran Chicago. Perkembangan sosiologi di Amerika sejauh ini didahului oleh penyerapan akar sosiologi yang berkembang luas di Eropa. Untuk memahami fenomena masyarakat, menurut Blumer, se-orang peneliti harus melakukan observasi secara langsung atau partisipatif dengan dua cara, yaitu (1) eksplorasi ke tingkat pemahaman yang meng-hasilkan sensitivizing concepts.⁵²

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.⁵³


Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam

⁵² Dadi Ahmadi, *Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar*, (Terakreditasi Dirjen Dikti, 2005), h.301.

⁵³ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, (Program Pascasarjana : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012), h. 22.

sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁵⁴ Teori juga berarti serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah teruji kebenarannya.

Gambar 1



⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14.

H. Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.⁵⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normativ yang difokuskan pada alasan perceraian di Pengadilan Agama Cilegon. Dalam konteks ini adalah analisis putusan nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg tentang perceraian diakibatkan media sosial sebagai sumber primer.

Data-data yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama, buku-buku, jurnal dan artikel tentang penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian sebagai bahan sekunder, selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil yang tepat mengenai topik yang akan diteliti. Seperti kamus, ensiklopedi hukum dan beberapa jurnal huku yang memiliki hubungan substansi yang digunakan sebagai sumber pembantu.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yaitu tentang Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/Pa.Clg, tentang perceraian diakibatkan media sosial, maka penulis menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*)⁵⁶. Yaitu dengan melakukan beberapa hal, *pertama*, penulis akan berusaha mengetahui deskripsi penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian pada putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg. *Kedua*, penulis berusaha menganalisis menggunakan teori *sadd adz dhari'ah* tentang penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian pada putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg

⁵⁵ M.Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), h.53.

⁵⁶ Kaelan, M.S *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:Paradigma, 2005), h.58.

kemudian menemukan makna baru untuk memunculkan keharmonisan rumah tangga.

Sebagai penelitian kualitatif maka dalam pembahasan atau penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan yuridis normatif dan Sosiologis. Pendekatan yuridis normatif adalah dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara perdana. Dengan pendekatan yuridis normatif penulis akan menganalisa terkait putusan Pengadilan Agama Cilegon. Pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis penulis akan menganalisa kehidupan sosial masyarakat yang menggunakan media sosial.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian empiris diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi

- a) Sumber data primer, merupakan sumber data atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan.⁵⁷ Yang akan diteliti yaitu putusan pengadilan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg.
- b) Sumber Data Sekunder, merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.⁵⁸ Dalam hal ini adalah data pendukung seperti artikel, jurnal hukum dan pendapat para pakar hukum serta referensi lainnya yang membahas penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian.

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h.121.

⁵⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung:Tarsito, 1998), h.26.

c) Sumber data tersier, merupakan sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.⁵⁹ Seperti Kamus, ensiklopedia, bibliografi dan indeks dan dalam hal ini adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan substansi tentang penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data secara dokumentatif. Dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topic kajian.⁶⁰ Metode pengumpulan data dokumentatif berkaitan erat dengan kegiatan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai dokumen yang dikelompokkan menjadi sumber data primer, sekunder, dan tersier.

5. Teknik Pengolahan

Pengolahan data adalah kegiatan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dalam kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi data yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- c. Verifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14, (Jakarta:Rajawali Press,2012), h.13.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta:PT Rineka Cipta, 1991), h.75.

- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.⁶¹

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yang menjelaskan sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Berdasarkan objek penelitian yaitu tentang Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/Pa.Clg, tentang perceraian diakibatkan media sosial, maka penulis menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*)⁶². Yaitu dengan melakukan beberapa hal, *pertama*, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim tentang penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian pada putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg. *Kedua*, penulis berusaha menganalisis menggunakan teori *sadd adh dhari'ah* tentang penggunaan media sosial dapat mengakibatkan perceraian pada putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg kemudian menemukan makna baru untuk memunculkan keharmonisan rumah tangga.

Sebagai penelitian kualitatif maka dalam pembahasan atau penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan yuridis normatif dan Sosiologis. Pendekatan yuridis normatif adalah dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara perdana. Dengan pendekatan yuridis normatif penulis akan menganalisa terkait putusan Pengadilan Agama Cilegon. Pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2008), h.199.

⁶² Kaelan, M.S *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:Paradigma, 2005), h.58.

dalam masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis penulis akan menganalisa kehidupan sosial masyarakat yang menggunakan media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

1. Pengertian Perceraian

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.⁶³

Cerai berasal dari bahasa Arab *talak* diambil dari kata *itlaq* yang menurut bahasa berarti memutus ikatan atau melepaskan. Sedangkan menurut istilah talak yaitu

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam di jelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶⁴

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya pernikahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁶⁵

Jadi, pada intinya talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu yang tidak dapat memenuhi tujuan an dari diadakannya suatu perkawinan yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

⁶³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.206.

⁶⁴ Cik Hasan Basri (et.al) ed., *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.II, Pasal 115, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.175.

⁶⁵ *Ibid*, h.117, 176.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata cerai berarti putus hubungan antara suami istri, putus, dan talak. Sedangkan kata perceraian berarti perpisahan, bercerai antara suami dan istri dan perpecahan. Adapun kata bercerai berarti tidak bercampur, berhubungan dan bersatu lagi, dan berhenti menjadi suami dan istri.⁶⁶

Kata cerai dalam istilah fiqih disebut *thalaq* yang berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Menurut istilah fiqih, perceraian juga disebut *furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian istilah keduanya digunakan oleh para ahli fikih sebagai sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.⁶⁷

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁶⁸

Penjelasan dan definisi dalam Islam terkait perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah syara', talak adalah

⁶⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.185.

⁶⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.103.

⁶⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yuhana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.16.

melepaskan ikatan perkawinan, atau putusnya hubungan perkawinan.⁶⁹ Perceraian diawali kata *per* dan akhiran *an* yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang mempunyai arti hasil dari perbuatan perceraian.⁷⁰ Definisi *talak* menurut para ahli fikih, yaitu:

- a. Dahlan Ihdami, *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan *kinayah* (sindiran) dengan niat *talak*.⁷¹
- b. Sayyid Sabiq, Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁷²
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, *talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.⁷³

Beberapa ilmuwan mempunyai definisi terkait perceraian, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁷⁴
- b. R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat

⁶⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.81-83.

⁷⁰ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, Cet.9 (Jakarta: Nusa Indah, 1982), h.115.

⁷¹ Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), h.64.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq, (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), h.9.

⁷³ Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjamah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: *Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, 1979), h.122.

⁷⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Pedata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h.23.

tidur namun tidak terdapat perselisihan di dalamnya, bahkan ada kehendak baik suami dan istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁷⁵

- c. P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁷⁶

Perceraian adalah terlarang. Allah dan Rosul saw melarang perceraian, larangan tersebut terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits baik secara terang-terangan maupun sindiran. Tuhan menyuruh seorang suami untuk berbuat baik kepada istri walaupun suami merasa tidak senang terhadap istrinya. Masing-masing suami istri diharapkan untuk tidak cepat mengambil kesimpulan tentang apa yang terlihat dihadapan mata. Karena apa yang terlihat buruk belum tentu buruk dan yang terlihat baik belum tentu baik. Seperti dalam firman Allah :⁷⁷

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ
 أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya : Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:216)

⁷⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h.109.

⁷⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h.53.

⁷⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), h.99.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang istilah perceraian, bahwa perceraian menunjukkan adanya :

1. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh suami dan istri dalam rangka memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
2. Peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.⁷⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan juga berbicara tentang putusnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab perceraian.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha menjalani proses mediasi.
2. Alasan yang cukup menjadi syarat untuk melakukan perceraian di pengadilan, bahwa suami istri sudah tidak dapat hidup rukun lagi.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam aturan fikih mazhab tidak ada keharusan untuk melakukan perceraian di depan pengadilan, dengan pertimbangan bahwa talak adalah hak mutlak seorang suami. Hak mutlak ini dapat dilakukan dimana dan kapan saja tanpa harus memberitahu dan meminta izin kepada siapa saja. Berdasarkan

⁷⁸ Muhammad Syafruddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16.

pandangan fikih perceraian adalah urusan pribadi dan tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁷⁹

2. Dasar Hukum Perceraian

Undang-undang Indonesia mengalami perceraian ini diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Talak disyariatkan dalam Alquran, sunnah, dan juga ijma'.⁸⁰ Meskipun sebenarnya talak itu dibenci Allah, hal ini masih dibolehkan selama pernikahan yang telah terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu pernikahan jika pernikahan tersebut menjumpai masalah yang tak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian.

Adapun dasar diperbolehkannya talak antara lain:

1) Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ

لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢٧﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.228.

⁸⁰ Wahbah Az-zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al Fikr,1989), Cet 3 Juz 7, h.357.

kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 232).

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٣﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Q.S At-Talaq: 1)

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁸¹

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٣﴾

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian

⁸¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h.157.

apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa: 130)

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: *Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (AL-Baqarah: 129)*

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain yang telah bercerai.⁸²

2) Sunnah

(3) عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ أَلْحَالِ (عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ

Artinya : *“Rosulullah SAW bersabda; talak adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tetapi dibencinya selain daripada thalaq” (H.R Abu Daud)⁸³*

⁸² M.Ali al-Sabuni, *Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h.321.

⁸³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al –Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa, Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996, hlm.427.

4) Ijma

Para fuqaha sepakat atas diperbolehkannya talak. Secara akal dan pikiran ini adalah kuat mengingat bahwa karena tak akan dapat terjadi atau dilakukan jika terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga (pada keadaan suami istri).⁸⁴

Dalam perundang-undangan Indonesia membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.⁸⁵

3. Macam-Macam Perceraian

a. Talak menurut prilakunya.

1) Khuluk

Khuluk adalah talak yang dijatuhkan istri kepada suami dengan memberikan tebusan yang diterima oleh suami.⁸⁶ Khuluk diperbolehkan dalam Islam apabila disertai dengan alasan yang benar.⁸⁷ Para ulama fikih mengatakan bahwa Khuluk mempunyai pengertian yang luas, yakni perceraian agar melepaskan perkawinan baik dengan kata khuluk, muharabah, atau pembebasan dan talak, jika disertai dengan alasan khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* (pengganti) sebagai tebusan dari istri.⁸⁸

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Khuluk merupakan akad nikah oleh istri terhadap suaminya yang dapat terjadi atas kesepakatan (jumlah

⁸⁴ *Opcit*, Wahbah al-Zuhaili, h.357.

⁸⁵ *Ibid*, Mukti Arto, h.206.

⁸⁶ Sayid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), Jilid 2, Cet.II, h.100.

⁸⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.516.

⁸⁸ Abdurahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), edisi I, h.221.

tebus mahar) atau perintah hakim agar istri membayar dengan jumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah mahar suaminya.⁸⁹

2) Iwadh

Bentuk iwadh ini sama dengan bentuk mahar, benda apapun yang dijadikan mahar maka ia pun bisa dijadikan untuk iwadh. Terkait jumlah iwadh tergantung pada persetujuan suami dan istri, apakah jumlah yang disetujui sama atau kurang dari mahar yang diberikan dari suami kepada istri pada saat akad nikah.⁹⁰

3) Waktu menjatuhkan khuluk.

Para ahli fikih menyepakati bahwa khuluk boleh dijatuhkan kepada istri yang sedang haid, nifas, masa suci, sebelum atau sesudah dicampuri. Pendapat ini berdasar kepada pengertian umum Qur'an Surat al-Baqarah ayat 299 dan hadis Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan waktu-waktu untuk menjatuhkan khuluk.⁹¹

4. Sebab-Sebab Perceraian

Alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya.
- b) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- c) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- d) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga suami melanggar taklik talak.

⁸⁹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1 h.215.

⁹⁰ Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahira, 1969), h.325.

⁹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h.187.

- e) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹²

5. Akibat dan Dampak Perceraian

a) Akibat Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, perceraian melahirkan konsekuensi dan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*).

Pembagian harta bersama menjadi akibat dari perceraian. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Konsep harta bersama dalam hukum Islam terutama dalam Alqur'an dan Hadis tidak ditemukan nash yang tegas dalam penyebutan harta bersama. Untuk itu, hal ini merupakan ranah ijtihad yang ditentukan oleh mujtahid. Mujtahid adalah seorang ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad.

Satria Efendi M Zein, menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat yang berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yaitu *pertama*, kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan istri dalam rumah tangga. Pada masyarakat muslim seperti ini tidak dikenal tentang harta bersama. *Kedua*, masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami dan istri dalam pernikahan. Pada masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Sedangkan di Indonesia atas dasar adat istiadat masyarakat muslim mengakui adanya harta bersama. Bahkan sampai pada berkekuatan hukum positif, sejak

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, 1998), h.56.

diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa:⁹³


Di dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa:

- 1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

a) Dampak Perceraian

Dampak perceraian yang dilakukan pasangan suami isteri baik yang sudah mempunyai anak atau belum adalah sebagai berikut:

1) Dampak terhadap suami atau istri



Akibat perceraian adalah suami istri hidup sendiri-sendiri, suami istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. misal, mantan suami dapat disebut sebagai Buddha dan mantan istri disebut sebagai janda tuk mantan istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir. namun bagi mantan suami tidak ada masa iddah. persetubuhan antara mantan suami dengan mantan istri dilarang. Sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kehilangan partner hidup dan munculnya rasa kesepian di antara keduanya jika partner yang diharapkan hilang

⁹³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,) h.60-61.

maka kegoncangan yang akan dirasakan belah pihak. dan merasa hidup tidak bermanfaat lagi karena tidak ada lagi tempat untuk mencurahkan segala keluh kesah untuk dipecahkan bersama. jika kesepian ini tidak segera diatasi maka akan menimbulkan tekanan batin merasa rendah diri dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi setelah perkawinan putus karena perceraian suami istri mempunyai kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain dengan memperhatikan masa tunggu.

2) Dampak terhadap anak

Keluarga adalah tempat berlindung anak karena ibu dan bapak memberikan kasih sayang perhatian pengharapan dan lain-lain kepada anak jika terjadi perceraian maka anak-anak akan kehilangan tempat berlindung dan kehidupan yang aman dan nyaman. yang mana hal tersebut akan menimbulkan hambatan pertumbuhan sangat baik secara langsung maupun tidak langsung. setelah perceraian biasanya anak akan ikut kepada ada Ayah atau Ibu. Bahkan akan ikut bersama kerabat-kerabat terpilih. hal tersebut akan membuat kehidupan anak merasa tidak aman dan nyaman karena kasih sayang antara Ibu dan Ayah tidak sampai kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si anak jika belaian kasih sayang dari orangtuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak . anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak.⁹⁴

⁹⁴ Jurnal Gunawan “Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian, Surakarta: Fakultas Hukum Surakarta, 2014, h. 6.

6. Peran dan Wewenang Hakim menurut Undang-Undang.

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”⁹⁵

Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan

⁹⁵ Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H. M.H. dan Dr. Suprin Na’a, S.H. M.H, , *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, (Refika Aditama, Bandung, 2012), h. 114.

keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalalam kewenanangnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia. Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern. Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat *Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014* 136 hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili. Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat

dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undangundang lainnya.⁹⁶ Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (judge made law). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak 10 Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M, 2013, Penelitian Hukum edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII, hal. 194. mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Kemudian ayat (5) menyebutkan, Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Penjelasan pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi, yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya,

⁹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII, 2013) h. 194

hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat (3) dan (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014 137 dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex idoneus in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana. Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan gugatan.⁹⁷

Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidanan. Itu berarti dalam

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1982), h.

perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam KUHPidana, sebagaimana maksud dari pasal 3 KUHPidana yang menyebutkan, peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang.

Salah satu isu penting untuk menuju masa depan pembangunan hukum termasuk penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tujuan UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.⁹⁸

Hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁹⁹

Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam

⁹⁸ Fence M. Wantu, “Kendala Hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di peradilan perdata”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volumen 25, Nomor 2, Juni 2013, h.206.

menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan.¹⁰⁰

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Ada tiga tugas hakim ketika memeriksa perkara, yaitu 1) Mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak, apakah peristiwa hukum yang diajukan itu benar-benar terjadi atau tidak. Hakim berupaya mengetahui dan meyakini apakah peristiwa hukum seperti yang telah diajukan tersebut benar adanya atau tidak. 2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Maksudnya, hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu memiliki hubungan hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum inilah yang dirjuki dan dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan. 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya, atau memberikan putusan kepada para pihak yang berperkara.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h.5.

¹⁰¹ Abdul Halim Talli, "Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara" dalam *Jurnal Al-Daulati*, Vol. 3 , No. 1, Juni 2014, Hal. 2-3.

Tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara dengan selalu berpedoman pada rujukan peraturan perundangan serta Kode etik profesi dan ditambah pula dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk selalu menyalami perasaan hukum rasa keadilan masyarakat, diharapkan menjadi Hakim yang ideal. Yakni seorang Hakim yang tidak hanya menjadi corong Undang-undang, tetapi yang jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat berwujud dan tidak hanya diangan-angankan belaka. Persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.¹⁰²

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas berkaitan dengan hakim yang tidak boleh terpengaruh baik dari faktor internal atau eksternal seorang hakim itu sendiri dan dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang sangat besar demi menjadi hakim yang ideal maka dengan alasan itu Penulis mengangkat ke dalam paper dengan Judul Kemandirian Dan Keyakinan Hakim Pada Proses Peradilan Sebagai Upaya Menjadi Hakim Ideal Dan Profesional.

B. Komunikasi dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan manusia lainnya. Hampir setiap orang membutuhkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Kebutuhan ini berguna untuk mempersatukan manusia dengan cara saling bertukar pesan

¹⁰² Nurlaila Harun, "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado" dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017, hal. 107

dan informasi. Tanpa berkomunikasi, manusia akan terisolasi. Pesan-pesan itu dapat berupa perilaku manusia. Ketika berbicara, melambaikan tangan, tersenyum, bermuka masam, menganggukkan kepala, dan memberikan isyarat maka kita sedang berperilaku.

Ada dua syarat pesan bisa disebut perilaku, *pertama*, perilaku harus diobservasi oleh seseorang. *Kedua*, perilaku harus mengandung makna, artinya setiap perilaku yang dapat diartikan adalah suatu pesan.¹⁰³

Definisi komunikasi adalah sebagai apa yang terjadi bila makna diberikan kepada suatu perilaku. Jika seseorang memperhatikan perilaku kita lalu memberinya makna, maka komunikasi telah terjadi, terlepas disadari atau tidak. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Maka kita harus berkomunikasi.¹⁰⁴

Definisi lain terkait komunikasi adalah suatu proses dinamik transaksional yang berpengaruh pada perilaku sumber dan penerima sumber dengan adanya unsur menyandi (*to code*) perilaku untuk menghasilkan pesan melalui sarana untuk merangsang atau memperoleh sikap tertentu. Hematnya adalah ada unsur kesengajaan dalam berkomunikasi.

Pada definisi diatas dapat diklasifikasikan adanya beberapa unsur-unsur komunikasi, yaitu:

Pertama, sumber. Sumber yang dimaksud adalah seseorang yang membutuhkan untuk berkomunikasi. Setiap orang adalah makhluk sosial, untuk itu interaksi sosial termasuk kebutuhan pribadi seseorang. Interaksi sosial yang terjadi memungkinkan untuk mempengaruhi sikap seseorang.

¹⁰³ Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antar Budaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset),h.14.

¹⁰⁴ Ibid, h.13.

Kedua, penyandian (encoding). Penyandian adalah aktivitas internal seseorang untuk merancang dan memilih perilaku verbal dan nonverbal yang sesuai dengan tata bahasa agar pesan tersampaikan.

Ketiga, saluran (channel). Adalah alat penghubung antara sumber dan penerima. Suatu saluran adalah adalah beralihnya pesan dari sumber ke peenerima melalui alat fisik.

Keempat, penerima. (receiver). Penerima adalah orang yang menerima pesan dan terhubung dengan sumber pesan. Adanya istilah *miss-komunikasi* atau kesalahan pengertian ketika menerima pesan. Pesan sampai kepada penerima dalam bentuk gelombang cahaya atau gelombang suara yang akan merangsang alat indera. Apapun bentuk perangsangannya, penerima harus mengambil makna dari pesan yang disampaikan.

Kelima, penyandian balik (decoding). Maksud dari *decoding* adalah proses internal penerima dalam memaknai perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran sumber.

Keenam, respons penerima.(receiver response). Reaksi dari perilaku penerima setelah mendapatkan pesan. Ada tingkat minimum dan maksimum dalam merespons pesan. Respons dengan tingkat minimum adalah keputusan penerima untuk mengabaikan pesan dan tidak melakukan apapun. Sedangkan respons dengan tingkat maksimum adalah tindakan penerima dengan ditunjukkan dalam perbuatan dengan segera, terbuka dan mungkin mengandung kekerasan. Keberhasilan komunikasi dianggap berhasil, apabila respons penerima mendekati dengan apa yang dikehendaki oleh sumber yang mengirimkan pesan.

Ketujuh, umpan balik (feedback). Umpan balik yaitu informasi yang tersedia bagi sumber yang membuatnya menilai keefektifan komunikasi.

Kemudian melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam komunikasi selanjutnya.¹⁰⁵

Komunikasi adalah sebagai suatu proses, terdapat beberapa karakteristik lainnya untuk membantu kita dalam memahami bagaimana komunikasi berlangsung, yaitu:

- a. Komunikasi itu dinamis. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang terus berlangsung dan selalu berubah. Sebagai pelaku komunikasi secara terus menerus kita dipengaruhi oleh pesan orang lain. Konsekuensi dari itu adalah kita akan mengalami perubahan secara terus menerus.
- b. Komunikasi interaktif. Komunikasi berimplikasi pada dua orang atau lebih. Kemudian terjadi antara sumber dan penerima pesan. Perbedaan latar belakang manusia tersebut akan mempengaruhi interaksi mereka. Komunikasi interaktif ditandai dengan adanya situasi timbale balik yang memungkinkan pihak lain mempengaruhi pihak lainnya.
- c. Komunikasi tidak dapat dibalik (*irreversible*). Artinya sekali kita mengatakan sesuatu dan seseorang telah menerima dan mendecode pesan, maka kita tidak dapat menarik kembali pesan tersebut.

Untuk sebagian orang, komunikasi membawa pikiran ke gambaran seorang pembicara yang berdiri di sebuah podium berpidato kepada khalayak ramai. Juga menggambarkan diskusi hangat di antara para kolega pada sebuah rapat. Atau bisa digambarkan bertukar pandangan mata di antara sepasang kekasih. Adapun lainnya mengasosiasikan komunikasi melalui media-media. Seperti, Koran, radio, televisi, buku, film maupun internet. Dalam kehidupan militer, komunikasi harus dilakukan melalui computer, PDA, telepon, satelit.

Komunikasi dapat berarti khotbah, berdebat, kode morse, e-mail, marka jalan dan lainnya.¹⁰⁶ Menurut George A. Miller, komunikasi adalah

¹⁰⁵ *Ibid*, h.15.

informasi yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain.¹⁰⁷ Sedangkan menurut Shanon dan Warren Weaver, komunikasi berarti mencakup semua cara dengan mana satu pikiran bisa memengaruhi yang lain.¹⁰⁸ Menurut Bernard Berelson dan Gary Steiner, komunikasi adalah pengiriman informasi, ide, keterampilan dan lainnya, dengan menggunakan simbol, kata-kata, foto, angka, gambar, grafik dan lainnya.¹⁰⁹ Menurut J.A Simpson dan E.S.C. Weiner, komunikasi berarti menyampaikan, memberikan atau bertukar gagasan, pengetahuan maupun informasi baik secara lisan, tulisan, ataupun melalui tanda-tanda.¹¹⁰

Stephen Littlejohn mengatakan *communication is difficult to define. The word is abstract and, like most terms, posses numerous meanings* artinya komunikasi sulit untuk didefinisikan. Kata komunikasi bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah, memiliki banyak arti.¹¹¹

Komunikasi adalah proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang lain.¹¹²

¹⁰⁶ Brent D. Ruben dan Lea P.Stewart, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, penerjemah Ibnu Hamad, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.14.

¹⁰⁷ George A.Miller, *Language and Communication*, (New York: McGraw-Hill, 1951), h.6.

¹⁰⁸ Claude Shanon dan Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication*, (Champaign, IL: University of Illinois Press, 1963), h.96.

¹⁰⁹ Bernard Berelson dan Gary Steiner, *Human Behavior*, (Harcourt Brace Jvanovich, 1964), h.527.

¹¹⁰ J.A Simpson dan E.S.C. Weiner, *The Oxford English Dictionary, edisi kedua, Volume III*, (Oxford Clarendon Press,1989), h. 578.

¹¹¹ Stephen W Littlejohn, *Theories of Human Communication*, (Albuquerque, New Mexico: Wadsworth Publishing Company, 1999), h.6.

¹¹² Anwar Arifin, *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar RIngkas*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.26.

2. Pola interaksi hubungan

Gagasan yang dikemukakan Gregory Bateson dan Paul Watzlawick tentang pola interaksi hubungan memberikan pengaruh besar dalam pemikiran mengenai hubungan dalam ilmu komunikasi terutama pada tahun-tahun awal berkembangnya studi mengenai ilmu komunikasi interpersonal. Hubungan bukanlah interaksi yang bersifat statis, namun dinamis yang mana interaksi memiliki pola-pola tertentu dimana tindakan dan kata-kata seseorang memengaruhi bagaimana orang lain memberikan tanggapannya. Teoritisi Gregory dan Paul bersama sejumlah sarjana lainnya membangun lembaga bernama Mental Research Institute di Palo Alto, di California. Yang kemudian disebut Palo Alto Group.

Menurut pandangan Palo Alto Group, ketika ada dua orang berkomunikasi maka mereka mendefinisikan hubungan mereka berdasarkan cara mereka berinteraksi. Misal, dalam sebuah perkawinan, pola hubungan yang terjadi adalah hubungan dominan-patuh (*dominant-submissive relationship*) di mana salah satu pasangan bersifat dominan (biasanya suami) dan pasangan lainnya menunjukkan kepatuhannya. Komunikasi di antara rekan kerja di kantor dapat menghasilkan hubungan hierarkis di mana salah satu pihak dipandang lebih tinggi statusnya dibandingkan pihak lain. Interaksi di antara tetangga menghasilkan hubungan yang setara namun santun (*equal-Andapolute relationship*).¹¹³

Berbagai skema tersebut menciptakan tipe keluarga yang berbeda pula. Fitzpatrick telah mengidentifikasi empat tipe keluarga :

a. Tipe konsensual.

Tipe keluarga konsensual adalah keluarga yang sangat sering melakukan percakapan namun juga memiliki kepatuhan yang tinggi. Keluarga tipe ini dominan mengobrol bersama namun pemegang otoritas keluarga dan

¹¹³ Morissan, *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 285.

pihak yang mengambil keputusan adalah orang tua. Keluarga jenis ini sangat menghargai komunikasi secara terbuka namun tetap menghendaki kewenangan orang tua yang jelas. Orang tua tipe ini biasanya sangat mendengarkan apa yang dikatakan anak-anaknya, orang tua kemudian membuat keputusan, akan tetapi keputusan itu tidak selalu sejalan dengan keinginan anak-anaknya, namun mereka selalu berupaya menjelaskan alasan keputusan itu agar anak-anak mengerti alasan suatu keputusan.

Riset menunjukkan tidak terdapat banyak konflik dalam tipe perkawinan tradisional karena kekuasaan dan pengambilan keputusan dibagi-bagi menurut norma-norma yang biasa berlaku. Pembagian kewenangan yang dilakukan suami dan istri dalam mengambil keputusan, menyebabkan negosiasi tidak terlalu dibutuhkan atau dengan kata lain terdapat sedikit kebutuhan untuk bernegosiasi, sehingga tidak terdapat banyak konflik yang disebabkan perbedaan pendapat.

b. Tipe pluralistis

Tipe keluarga kedua adalah pluralistis, yaitu keluarga yang sangat sering melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang rendah. Anggota keluarga pada tipe pluralistis ini sering sekali berbicara secara terbuka, tetapi setiap orang dalam keluarga akan membuat keputusannya masing-masing. Orang tua tidak merasa perlu untuk mengontrol anak-anak mereka, karena setiap pendapat dinilai berdasarkan pada kebaikannya, yaitu pendapat mana yang terbaik, dan setiap orang turut serta dalam pengambilan keputusan.

Suami dan istri yang berasal dari tipe keluarga yang pluralistis cenderung independen dalam hal orientasi perkawinannya karena mereka memiliki pandangan yang tidak konvensional (nonkonvensional). Sebagai suami dan istri yang independen maka mereka tidak terlalu mengandalkan pasangannya dalam banyak hal, dan mereka cenderung mendidik anak-anak mereka untuk dapat berpikir secara bebas. Walaupun pasangan suami

istri ini juga sering menghabiskan waktu bersama, namun mereka menghargai otonomi masing-masing dan sering kali memiliki ruangan terpisah dirumah, di mana mereka dapat mengerjakan pekerjaan masing-masing. Mereka juga memiliki minat dan teman mereka masing-masing yang terpisah dengan minat dan teman bersama.

Karena tipe keluarga pluralistis ini memiliki pandangan yang tidak konvensional maka pasangan independen semacam ini akan terus menerus melakukan negosiasi.

c. Tipe protektif

Tipe protektif adalah keluarga yang jarang melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang tinggi, jadi terdapat banyak sifat patuh dalam keluarga tetapi sedikit komunikasi. Orang tua dari tipe keluarga ini tidak melihat alasan penting mengapa mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol. Mereka juga tidak melihat alasan mengapa mereka harus menjelaskan keputusan yang telah mereka buat. Karena alasan inilah orang tua atau suami istri semacam ini dikategorikan sebagai terpisah (*separate*) dalam hal orientasi perkawinannya.

Pasangan semacam ini cenderung tidak yakin mengenai peran dan hubungan mereka. Mereka memiliki pandangan konvensional dalam hal perkawinan., tetapi mereka tidak saling bergantung dan tidak terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Fitzpatrick menyebut pasangan ini sebagai *emotionally divorce* (bercerai secara emosional).

Suami istri pada tipe ini memiliki sifat gigih dalam mempertahankan pendapat, tetapi konflik tidak bertahan lama karena mereka cepat menarik diri dari konflik. Sebenarnya, mereka tidak mampu mengelola tindakan mereka untuk waktu yang cukup lama untuk mempertahankan konflik. Upaya mereka untuk mendapatkan kepatuhan. Jarang sekali menggunakan daya tarik hubungan tetapi lebih sering mengungkapkan hal-hal buruk yang akan terjadi jika pasangan mereka tidak patuh. Pasangan tipe ini

memiliki sikap yang suka memerhatikan. Mereka mengajukan banyak pertanyaan tetapi jarang sekali memberikan saran. Mereka tidak memiliki sifat ekspresif terhadap perasaan mereka, dan mereka juga tidak memahami perasaan pasangan mereka dengan baik.

d. Tipe *laissez-Faire*

Tipe keluarga ini adalah keluarga yang jarang melakukan percakapan dan juga memiliki kepatuhan yang rendah dan lepas tangan dengan keterlibatan yang rendah. Anggota keluarga tipe ini tidak terlalu peduli dengan apa yang dikerjakan anggota keluarganya. Dan tentu saja mereka tidak ingin membuang waktu mereka untuk membicarakannya. Suami istri dari tipe keluarga ini cenderung memiliki orientasi perkawinan campuran (*mixed*), artinya mereka tidak memiliki skema yang sama yang menjadi dasar bagi mereka untuk berinteraksi. Mereka memiliki orientasi yang merupakan kombinasi dari orientasi terpisah dan independen atau kombinasi lainnya.

3. Bentuk-Bentuk Komunikasi

A. Komunikasi Pribadi

Ada 2 jenis komunikasi pribadi, yaitu komunikasi intrapribadi (*intrapersonal communication*) dan komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*). Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator dan sebagai komunikan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan dirinya sendiri terjadi karena seseorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkannya kembali, sehingga terjadi komunikasi dalam dirinya.¹¹⁴ Sedangkan komunikasi antarpribadi adalah komunikasi

¹¹⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Edisi 1 Cet.5, h.29.

yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih. Karakter komunikasi antar pribadi yaitu, *pertama*, dimulai dari diri sendiri. *Kedua*, sifatnya transaksional karena berlangsung serempak. *Ketiga*, komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencangkup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. *Keempat*, adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berkomunikasi. *Kelima*, adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. *Keenam*, tidak dapat diubah maupun diulang. Maksudnya jika salah dalam pengucapan mungkin dapat minta maaf, tetapi itu berarti bukan menghapus apa yang telah diucapkan.¹¹⁵

B. Komunikasi Kelompok.

Michael Burgoon dan Michael Ruffner seperti dikutip Sendjaya menjelaskan komunikasi kelompok sebagai komunikasi tatap muka yang dilakukan tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat.¹¹⁶ Dapat diambil kesimpulan bahwa ada empat elemen yang tercangkup dalam komunikasi kelompok, yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi yang dilakukan, maksud dan tujuan yang dikehendaki dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lain.

4. Komunikasi Antara Suami dan Istri

Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam hubungan perkawinan. Menurut Thomas Edwin, berbicara adalah salah satu kegiatan

¹¹⁵ S.Djuarsa Sendjaja, *Teori Komunikasi*. (Jakarta: Universitas Terbuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994), h.41.

¹¹⁶ *Ibid*, h.91.

bersama dan utama bagi sepasang suami dan istri. Sebagian besar pasangan akan menghabiskan waktu untuk berbicara satu sama lain. Komunikasi antar suami dan istri sangat penting untuk mencapai kesejahteraan dan saling membangun harmoni. Dalam komunikasi ini tercermin kesulitan dan kekuatan dalam pernikahan dan area kehidupan lainnya. Serta menyiapkan tahapan kepuasan maupun munculnya perselisihan perkawinan di masa depan.¹¹⁷ Peneliti komunikasi, Michael Betty menyatakan bahwa pada awal pengembangan hubungan cinta pasangan sering mengabaikan atau menghindari diskusi tentang potensi konflik dan masalah. Mereka akan beranggapan bahwa berbicara tentang masalah dan mengungkapkan kemarahan akan merusak hubungan. Semakin bertambahnya kesulitan maka tekanan untuk mengatasi masalah akan semakin besar. Pasangan yang lemah dalam keterusterangan dan keterbukaan ketika berurusan satu sama lain cenderung memutuskan bahwa berpisah (*break up*) adalah pilihan yang tepat.¹¹⁸

Berbeda halnya dengan pasangan yang mampu berkomunikasi dengan baik. Maka pasangan akan bersedia untuk melihat masalah dan perkembangannya dengan berkomunikasi. Pasangan suami istri akan mampu mengantisipasi atau menangani masalah-masalah potensial pada tahap awal hubungan. Kemudian mempunyai bekal pengetahuan bagaimana persepsi dan perasaan masing-masing tentang hubungan dan kontribusi dalam hubungan. Memiliki kesempatan untuk bekerjasama untuk memecahkan masalah.

Citra keluarga didasarkan, dibentuk dan dipelihara melalui komunikasi. Hubungan keluarga pada setiap anggota keluarga secara simultan memengaruhi dan dipengaruhi antara satu dan yang lainnya.

¹¹⁷ Thomas J. Edwin, *Marital Communication and Decision-Making*, (Newyork: Free Press, 1977), h.1.

¹¹⁸ *Op.Cit*, Brent, h.277.

Hubungan antara media massa dan komunikasi keluarga adalah saling ketergantungan dan kompleks.¹¹⁹ Peneliti komunikasi Barbara, J.Wilson, menyatakan bahwa kehidupan keluarga dapat didefinisikan, distruktur, dan diatur sebagiannya oleh media massa, khususnya televisi. Dalam banyak keluarga, arsitektur rumah, waktu makan, dan bahkan percakapan diatur oleh televisi. Televisi dan media lain, seperti internet memiliki potensi untuk memupuk kebersamaan melalui peningkatan interaksi keluarga. Teknologi telah menjadi bagian dari cara anggota keluarga menegosiasikan realitas sosial mereka.

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Secara sederhana, media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi.¹²⁰

Menurut Durkheim, sosial merujuk kepada kenyataan sosial (*the social as social facts*) bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat.¹²¹

Media Sosial didefinisikan sebuah media online. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang mempunyai dasar idiologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.¹²² Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna

¹¹⁹ Barbara, J.Wilson, *The Mass Media and Family Communication* diedit oleh Anita L Vangelisti, (London: Erlbaum, 2004), h.563-593.

¹²⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.3.

¹²¹ Nisa Khairuni, *Dampak Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Pendidikan Akhlak Anak Studi Kasus di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh*, dalam Jurnal Edukasi, Vol.2 No.1 (Banda Aceh:Jurnal Edukasi, 2016) h.35.

¹²² Michael Haenlein, *users of the World, unite The Challenges and Opportunities of Social Media*, (Business Horizon, 2010), h.59-68.

merepresentasikan dirinya, berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹²³ Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk bekerjasama diantara pengguna, berbagi, dan mengerjakan tindakan secara kolektif diluar kerangka institusional serta organisasi. Media sosial berkenaan dengan menjadi manusia biasa. Artinya manusia yang mempunyai keinginan saling berbagi ide, bekerjasama, serta berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdiskusi, menemukan teman hidup, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, dan membangun komunitas.¹²⁴

Berdasarkan penjabaran pengertian media sosial di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.

Terdapat karakteristik media sosial, yaitu:¹²⁵

- a. *Swafoto*, definisi potret diri ini Insta, yang dibuat dengan kamera ponsel cerdas dan dengan segera segera disebarluaskan atau ditransformasikan melalui internet sebagai bentuk komunikasi visual instant tentang dimana kita berada apa yang kita lakukan apa yang kita pikirkan dan siapa yang kita pikir melihat kita.

Ada beberapa alasan yang bisa dipaparkan dalam kajian ini terkait dengan fenomena swafoto menggunakan perspektif psikologi sosial:

- 2) Kegiatan sebagai wujud dari eksistensi diri berswafoto dan menyebarkannya di media sosial tidak sekedar terfokus pada penampilan diri si pengguna. Swafoto merupakan upaya representasi diri di media sosial, ada atau Axis dalam jaringan.

¹²³ *Opcit, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, h.13.

¹²⁴ *Ibid, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, h.11.

¹²⁵ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017, h. 38.

- 3) *Swafoto* merupakan salah satu bentuk narsisme digital. sebuah foto yang diambil menunjukkan bahwa penggunanya Tengah merancang dirinya dan hasil rancangan itu selain untuk eksistensi diri juga sebagai bentuk pertunjukan di depan panggung untuk menarik kesan pengakses atau pengguna lain dalam jaringan pertemanan di media sosial.
- 4) *Swafoto* juga dapat menandakan bahwa pengguna melakukan keterbukaan diri di media sosial.

b. Cyber war.

Masih ingatkah anda dengan fenomena fanatisme relawan pendukung Jokowi dan Prabowo dalam Pemilu 2014. kedua kelompok saling berlomba mengusung masing-masing calon, baik sebelum Pemilu diadakan maupun beberapa bulan setelahnya. atmosfer semangat hingga Gadu yang disebabkan oleh opini maupun pemberitaan terkait DG Jokowi atau Prabowo, menjadi warna yang tidak bisa dielakan.

Perwujudan perilaku kelompok pendukung Jokowi dan Prabowo uniknya terjadi secara masif di lingkungan daring atau berkuat dalam konstelasi media sosial yang tergantung dalam komunitas komunitas tertentu. Ajang debat kusir dan ada berita *hoax* seolah menjadi paket menu yang biasa dijumpai dalam arus notifikasi media sosial kita seperti Facebook dan Twitter selain berita atau status dukungan untuk mereka.

Jika intensitas proses ini meningkat, maka penularan sosial akan timbul yang melibatkan diseminasi impuls atau kata hati yang cepat dan irasional. Peristiwa penularan sosial ini sering menyebabkan pengguna media sosial menjadi aktif dalam berperilaku secara bersama-sama, meski dalam situasi daring. Selanjutnya kedaerahan bersama dalam kumpulan pengguna dapat melibatkan proses reaksi sirkulasi. Dengan demikian bila seseorang menjadi gelisah resah atau bergairah maka emosi dan perilaku tersebut akan menjadi suatu model yang mempengaruhi orang lain. Proses saling stimulasi ini menghasilkan suatu spiral perasaan dan tindakan yang sirkular.

c. Belanja daring.

Gaya hidup berperan jadi Indonesia berubah seiring jaman, terlebih tren berbelanja elektronik yang diadaptasikan ke berbagai sosial media, mulai dari daya tarik *banner* iklan, video tutorial, diskon, pembayaran melalui rekening bersama hingga sistem pembayaran sesudah barang diterima (*cash on delivery*).

d. Personalisasi diri pengguna.

Penggunaan Twitter dan Facebook yang meluas telah memberikan pendekatan baru dalam penelitian ilmu sosial. Hal ini membutuhkan teknik-teknik tertentu untuk menganalisis dan menginterpretasikan data menggunakan metode ilmu computer.

e. Budaya *share*.

Fenomena budaya *share* makin menggila saat Pilpres 2014 lalu. Beberapa figur ternama pendukung capres tertentu dengan atau tanpa sengaja memelintir berita, mengomentari lalu menjatuhkan lawan politiknya. Banyak pengguna media sosial ini yang malas membaca. Mereka cenderung mudah terprovokasi oleh judul yang menarik dan langsung membagikan tautan lama tertentu tanpa menelaah lebih dahulu.

2. Dasar Hukum Media Sosial.

Penggunaan media sosial ini adalah hak asasi manusia. Namun setelah melihat dampak yang terjadi dari penggunaan ini, pemerintah membuat aturan untuk mengatur penggunaan media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Media sosial adalah Media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lainnya. Namun yang menjadi kajian

pada tesis ini adalah bentuk jejaring sosial seperti SMS, Facebook, chat (BBM ,YM, Skype, dan WhatsApp).¹²⁶

Keluarga muslim menjadi salah satu terdampak kemajuan teknologi. seorang suami yang sudah tidak menginginkan perkawinannya bisa saja melakukan talak atau perceraian di media sosial.

Berikut akan dijelaskan hukum perceraian melalui media sosial.

- a. Talak melalui media sosial dapat dikiasikan dengan talak lewat tulisan. namun yang menjadi Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah talak semacam itu tergolong talak sharih atau tegas seperti “ kamu saya talak” sehingga talaknya sah tanpa niat atau tergolong talak kinayah yang talaknya tidak sah tanpa adanya niat.
- b. Talak dengan tulisan dihukumi jatuh sebagaimana talak dengan ucapan. alasannya:
 1. Talak dalam syariat Islam termasuk perkara yang tidak membedakan antara keseriusan dan gurauan. Sehingga mesti berhati-hati dalam mengucapkannya harus dipikirkan secara matang matang. Oleh sebab itu harus hati-hati dalam menerapkan hukum nya. maksudnya : talak dihukumi jatuh baik diucapkan secara serius maupun bercanda. demikian pula nikah dan Rujuk.
 2. Selama keinginan talak masih belum diekspresikan, maka tidak ada konsekuensi hukum. namun jika keinginan talak tersebut telah diekspresikan baik dengan ucapan maupun tulisan an, maka jatuhlah talak dan berlaku hukum-hukum seputar talak.
 3. Talak yang ditulis dihukumi seperti ucapan karena tulisan hakekatnya adalah simbolisasi bunyi-bunyi bahasa yang memiliki makna dan bisa dipahami oleh orang yang membacanya.

¹²⁶ Desi Asmaret, Perceraian Melalui Media Sosial, Jurnal Menara Lima Vol.XII, No.6, Juli 2018 h.65.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*(Q.S Al-Hujurat: 11)

Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dalam kitab al-Mubahamat, bahwa Abu Bakar bin Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, ayat yang berkenaan dengan Abi HIndun. Yaitu, suatu ketika Rosulullah saw menyuruh Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Bayadhah ini dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi, mereka berkata, wahai Rosulullah saw bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak. Sebagai responnya maka turunlah ayat ini.¹²⁷

Dalam globalisasi, Negara berupaya meraih internet, yang merupakan symbol bahwa setiap Negara menjadi terhubung kian erat dengan Negara lain, dan tak seorang pun yang berwenang atas Negara-negara tersebut.¹²⁸ Regulasi dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sebenarnya berawal dari sejumlah penelitian. Penelitian dilakukan sejak 1999 oleh Pusat Studi Cyberlaw Universitas Padjajaran bekerjasama dengan jurusan Teknologi Elektro Institut Teknologi Bandung dan Direktorat Jenderal Pos dan

¹²⁷ Jalaludin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Kairo: Darut takwa, 2008), h.529-530.

¹²⁸ F.X.Adji Samekto, *Kapitalisme, MODernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h.61.

Telekomunikasi Departemen Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Informasi Elektro dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Pada tahun 2003, kedua naskah akademik tersebut diselaraskan menjadi satu rancangan Undang-Undang dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE).

Sejak Departemen Komunikasi dan Informatika RI terbentuk tahun 2005, wacanan untuk menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) kembali di tunda sampai akhirnya diselesaikan pada Maret 2008.

UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal merupakan rezim hukum baru pada khazanah peraturan perundang-undangan Indonesia. Asas-asas baru yang kurang lazim atau belum dikenal dalam regulasi nasional menjiawi rumusan pasal UU ITE, semisal yurisdiksi ekstrateritorial dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Cakupan UU ITE pun tergolong baru. Dalam undang-undang dikenal informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi dan system elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual di ruang-maya, dan sebagainya.¹²⁹

Hal yang menarik dari UU ITE adalah dalam hal dirumuskannya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Baik yang berada diwilayah hukum Indonesia ataupun diluar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

¹²⁹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung:Refika Aditama, 2010), h.133-134.

Redaksi yang sama juga terdapat dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.¹³⁰

Sebagaimana dikemukakan Huala Adolf, asa-asa yurisdiksi dapat digolongkan menjadi empat macam. *Pertama*, asas yurisdiksi teritorial. Negara mempunyai yurisdiksi atas semua persoalan atau kejadian di wilayahnya. Asa ini begitu penting dalam hukum internasional sehingga dikatakan bahwa wilayah merupakan dasar fundamental (*fundamental bases*) untuk ditegakkannya yurisdiksi negara. *Kedua*, asas yurisdiksi personal. Berdasarkan asas ini, Negara dapat mengadili kejahatan yang dilakukan warganya di manapun ia berada. Dan begitu juga sebaliknya, Negara mempunyai kewajiban untuk member perlindungan kepada warganya dimanapun ia berada. *Ketiga*, asas yurisdiksi perlindungan. Dalam asas ini, Negara dapat menegakkan yurisdiksi terhadap warga Negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan, keamanan, integritas, dan kemerdekaan Negara tersebut. *Keempat*, asas yurisdiksi universal. Berdasarkan asas ini, Negara-negara memiliki yurisdiksi atas segala kejahatan yang dianggap mengancam masyarakat internasional. Asas yurisdiksi universal bertolak dari asumsi bahwa karena tidak ada organisasi peradilan internasional yang dapat mengadili kejahatan yang dilakukan individu, maka hal ini menjadi urusan Negara masing-masing.¹³¹

¹³⁰ Rumusan Pasal 37 UU ITE dan dalam Pasal 2 UU ITE.

¹³¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Keni Media, 2011), h.166.

Pasal 2 UU ITE memuat asas yurisdiksi ekstrateritorial dengan sangat jelas. Konstruksi hukum UU ITE bukan hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia, melainkan juga warga Negara asing, baik yang berada di dalam dan di luar wilayah Indonesia. Hal lain yang menarik dari UU ITE adalah belum dirasakannya asas keadilan. Pasal 3 UU ITE hanya mengatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.¹³²

3. Sejarah Media Sosial

McLuan bersama Quentin Fiore menyatakan bahwa media pada setiap zamannya menjadi esensi masyarakat.¹³³

Internet merupakan produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Internet dapat memunculkan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dari interaksi sosial sebelumnya. Pada masa lalu, masyarakat berinteraksi secara *face to face communication*, saat ini masyarakat dapat berinteraksi di dunia maya melalui interaksi sosial online. Dengan adanya kecanggihan teknologi informasi, masyarakat mempunyai alternatif lain untuk berinteraksi sosial.

Dengan mengkoneksikan jaringan internet, antar manusia dari berbagai belahan dunia yang tidak saling kenal dapat terhubung. Interaksi antar manusia tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan mendapatkan informasi adalah salah satu kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk menunjang kegiatan dan tuntutan kehidupan, informasi sangat dibutuhkan. Dan internet menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan.

¹³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2014), h. 19.

¹³³ Marshall McLuhan dan Quentin Fiore, *The Medium is the Massage*, (New York: Bantam Books, 1967) dalam Richard West dan Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory*, h.464. lihat juga E.M., Griffin, *A First Look At Communication Theory*, h.345-347.

Internet mulai digunakan manusia pada tahun 1969. Ketika Departemen Pertahanan Amerika, U.S *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET.

Berikut perkembangan media sosial:

1. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer dihubungkan satu sama lain sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dari data internet World Stats, jumlah pengguna internet di dunia meningkat drastis.
2. Pada tahun 1978, dari penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem.
3. Pada tahun 1995 situs geocities muncul. Situs ini melayani web hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja dan kemunculan geocities ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website lain.
4. Pada tahun 1997 *Six Degree.com* muncul sebagai situs jejaring sosial pertama. Adanya *classmates.com* yang muncul pada tahun 1995 dan merupakan situs jejaring sosial yang lebih awal namun *six degree.com* dianggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial yang lebih menarik dibandingkan dengan *classmate.com*.
5. Pada tahun 1999, blogger muncul sebagai situs blog pribadi. situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situs nya sendiri, sehingga pengguna dari blogger ini bisa memuat hal tentang apapun, misal hal tentang pribadi, mengkritisi pemerintah ah dan lainnya. blogger menjadi tonggak berkembangnya sebuah media sosial.

6. Pada tahun 2002 Friendster berdiri. Situs jejaring sosial pada saat itu menjadi booming dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal.
7. Pada tahun 2003 berdirinya LinkedIn tak hanya berguna untuk bersosial namun juga berguna untuk mencari pekerjaan sehingga fungsi dari sebuah media sosial semakin berkembang.
8. Pada tahun 2003 Myspace berdiri. Myspace menawarkan kemudahan dalam menggunakannya sehingga situs jejaring sosial ini bisa disebut sebagai user friendly.
9. Pada tahun 2004 Facebook lahir. situs jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini ini merupakan situs jejaring sosial yang paling banyak diminati dan memiliki anggota terbanyak.
10. Pada tahun 2006 Twitter lahir. Situs jejaring sosial yang sedikit agak berbeda dengan yang lainnya, karena pengguna dari twitter hanya bisa mengupdate status atau yang sering disebut tweet ini yang hanya dibatasi 140 karakter saja.
11. Pada tahun 2007 wisher lahir. Situs jejaring sosial yang pertama kali diluncurkan bertepatan an dengan hari bumi pada tanggal 22 April 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia termasuk pergerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun kelompok.
12. Lahirnya Google+. Google+ meluncurkan situs jejaring sosialnya yang bernama Google+ namun pada awal peluncuran situs ini hanya sebatas pada orang yang telah di invite oleh google. Setelah itu situs jejaring sosia ini diluncurkan secara umum.¹³⁴

Pada tahun 1995 pengguna internet mencapai 0,4% dari pengguna seluruh dunia. Saat tahun 2008, manusia yang mengakses internet mencapai

¹³⁴ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Sosial Masyarakat di Indonesia*,

1,565,000,000 juta manusia. Artinya naik sampai 60 kali lipat dari tahun 1995. Hal ini menunjukkan bahwa internet menjadi salah satu media untuk informasi masyarakat dunia.

Internet sebagai media interaksi sosial yang berkembang diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), pada tahun 1998 pengguna internet mencapai kurang dari 200 juta orang. Kemudian meningkat tajam pada 2010 mencapai 1,7 miliar orang. Pengguna internet di Indonesia mencapai 12,5 % atau 30 juta orang dari populasi penduduk Indonesia. Selain itu, menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), mencatat sebanyak 2,4 juta pengguna pada akhir 2001, kemudian 20 juta pengguna internet pada tahun 2007, tercatat 25 juta pengguna internet pada akhir 2009.

Pada tanggal 11 Oktober 2010, Tempo Interaktif melaporkan bahwa dalam riset yang dilakukan di 46 negara serta melibatkan 50 ribu pengguna situs jejaring sosial menyatakan bahwa 61% respondennya mengakses internet setiap hari. Sedangkan porsi untuk menonton televisi, mendengar radio, dan membaca surat kabar masing-masing mencapai 54%, 36%, dan 32%. Pada abad 21, internet menjadi bagian penting dari kehidupan. Hal ini dinyatakan oleh *Chief Development Officer TNS Mathew Froggatt*. Internet mengalami perkembangan yang pesat sekitar lebih dari 100% pertahun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Charp yang menyatakan bahwa 50% rumah di Amerika terkoneksi dengan internet setiap jamnya.¹³⁵

Interaksi sosial yang terjadi di dunia maya terbangun karena adanya pola interelasi timbale balik san saling menguntungkan. Dibangun atas dasar

¹³⁵ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.3.

kepercayaan dan ditopang oleh norma-norma, nilai sosial yang kuat dan positif.¹³⁶

Media sosial mempunyai peranan penting dalam hidup manusia saat ini. Pada awalnya media sosial hanya berguna sebagai alat bersosialisasi dan berinteraksi antar pengguna. Namun, perkembangan zaman saat ini menjadikan media sosial sebagai alat untuk berbagai kepentingan, seperti pengetahuan, kegiatan sosial, menyebar undangan, dan berbisnis.

Perkembangan teknologi yang pesat membuat aplikasi media sosial baru bermunculan. Hanya dengan mengandalkan *smartphone* yang terhubung dengan internet, seseorang dapat mengakses beberapa situs sosial seperti *facebook*, *twitter*, *line*, *wechat*, *cacaotalk*, dan lainnya. Situs sosial tersebut bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan koneksi internet. Perkembangan media sosial saat ini tidak hanya terjadi pada Negara maju saja, tetapi pada Negara berkembang seperti Indonesia. Banyak *user* atau pengguna media sosial dan perkembangan yang pesat mampu menggantikan peran media massa konvensional dalam menyebarkan informasi dan berita.

Pada tahun 1920-an, menurut *the Oxford English Dictionary* orang mulai berbicara tentang media masa dan satu generasi. Kemudian pada tahun 1950-an, orang mulai membicarakan tentang revolusi komunikasi, namun perhatian terhadap sarana-sarana komunikasi lebih tua dari pada itu. Retorika, yaitu studi tentang seni berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, sudah menempati ruang tersendiri di masa Yunani dan Romawi kuno. Retorika

¹³⁶ Hasbullah, J, *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, (Jakarta: MR-United Press, 2006), h.9.

dipelajari di abad pertengahan dan dengan semangat yang lebih besar dari *Renaissance*.¹³⁷

Awal mula adanya media sosial terjadi pada tahun 1978 dari penemuan system papan buletin. Dengan adanya papan buletin memungkinkan seorang untuk mengunggah, mengunduh informasi, berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik. Serta terkoneksi dengan internet yang masih terhubung dengan saluran telepon dan modem. Sistem papan buletin ini ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suess yang keduanya adalah pencinta dunia komputer. Perkembangan media sosial pertama kali dilakukan pada saat pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA (*Advanced Research Project Agency*) pada tahun 1971. Pada tahun 1995 adalah kelahiran situs *GeoCities*, situs ini melayani *Weeb Hosting* yaitu layanan penyewaan penyimpanan data *website* agar halaman *website* tersebut bisa di akses dari mana saja. Kemunculan *GeoCities* ini menjadi tonggak dari berdirinya *website-website* lain.¹³⁸

4. Jenis-Jenis Media Sosial.

Terdapat banyak sumber dari kajian literature dan liputan media dalam membagi jenis media sosial. Ada yang berdasarkan pada *file* atau berkas apa saja yang disebar (*sharing*) di antara pengguna, berdasarkan karakteristik penggunaanya, dan berdasarkan model jaringan yang terbentuk. Menurut Rulli Nasrullah dalam buku *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, media sosial dibagi menjadi enam kategori, yaitu:

a) Media jejaring sosial (*social networking*).

Media jejaring sosial atau *Social Networking* merupakan media yang memfasilitasi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya,

¹³⁷ Zainudin, A. Rahman *Sejarah Sosial Media dari Gutenberg sampai Internet*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h.1.

¹³⁸ Neti, Sisira, *Social Media and It's Roll in Marketing*, *Internasional Journal of Enterprise Computing and Bussines System*, 2011, Diakses 8 Agustus 2019.

dengan saling menambahkan teman, memberikan komentar, bertanya maupun berdiskusi.¹³⁹ Media jejaring sosial (*social networking*) adalah medium paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan oleh pengguna untuk melaksanakan hubungan sosial yang terdapat efek dan konsekuensi dari hubungan sosial di dunia virtual.

Salah satu contoh jejaring sosial adalah *facebook*. *Facebook* merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk memublikasikan konten, misal profil diri, aktivitas atau bahkan gagasan pengguna. Juga memberikan ruang untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam jejaring sosial di ruang siber. *Wall* (dinding) yang difasilitasi oleh *facebook*, dapat dimanfaatkan untuk untuk mengungkapkan apa yang dirasa, dilihat, dan disaksikan atau dialami. Menuturkan tentang keadaan sekitar dirinya, reaksi terhadap situasi, misal isu-isu hangat seperti dunia politik saat ini.

Membentuk jaringan pertemanan pada setiap pengguna adalah menjadi karakter utama dari jejaring sosial. Baik pertemanan dengan seseorang yang menjadi temannya di dunia nyata (*offline*) maupun pertemanan dengan orang-orang yang belum dikenal di dunia nyata lalu membentuk menjadi pertemanan baru. Pembentukan pertemanan berdasarkan pada kesamaan pengguna, seperti adanya kesamaan hobi atau kegemaran, sudut pandang politik, asal sekolah/universitas, dan profesi pekerjaan.¹⁴⁰

Adapula media sosial yang memfasilitasi para professional seperti *Linkedin.com* yang menjadi medium untuk memublikasikan riwayat hidup dan pekerjaan pengguna serta dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja

¹³⁹ Arif Rahmadi, *Tips Produktif Bersosial Media*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h.1.

¹⁴⁰ *Ibid*, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, h.40.

maupun perusahaan. *Goodread.com* merupakan media sosial yang diperuntukkan bagi para pecinta buku. *Foursquare* adalah media media sosial untuk berbagi lokasi dan media sosial untuk melakukan aktivitas *chatting* antara lain *BBM, Whatsapp, Telegram*.¹⁴¹

b) Jurnal *online* (*Blog*).

Blog adalah media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk menulis konten, layaknya sebuah *diary*. Dalam sebuah *blog*, atikel-artikel yang ada adalah milik pengguna itu sendiri.¹⁴²

Blog yaitu media sosial memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah aktivitas sehari-hari, saling mengomentari, dan berbagi tentang tautan web, informasi dan lainnya. Istilah *blog* berasal dari kata *weblog* yang artinya bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai *posting* pada sebuah halaman web. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada tahun 1997.¹⁴³

Blog lahir sebelum konsep media sosial ada. Namun, jika melihat fungsi dari *blog* saat ini, ia seperti aplikasi media sosial. Dalam *blog* menawarkan alamat web pribadi, ruang web gratis, dan system manajemen konten. Yang memungkinkan anggota untuk membuat, menerbitkan, dan berbagi konten yang secara harfiah bebas dari biaya.

Kehadiran dan perkembangan *blog* yang memuat banyak jurnal telah membawa medium pemberitaan yang bersaing dengan media massa lainnya.¹⁴⁴

Blog sering digunakan untuk menulis aktivitas sehari-hari yang dialami oleh penulisnya. Juga merefleksikan pandangan-pandangan

¹⁴¹ Opcit, *Tips Produktif Bersosial Media*, h.2.

¹⁴² *Ibid*, *Tips Produktif Bersosial Media*, h.5.

¹⁴³ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Cybermedia*, (Jakarta:Prenada Media, 2014), h. 29.

¹⁴⁴ Jay Rosen, *The People Formerly Known as the Audience In The Social Media Reader*, (New York: New York University Press, 2012), h.13.

penulisnya tentang berbagai macam topic yang terjadi dan untuk berbagi informasi. *Blog* menjadi sumber informasi bagi para *hacker*, pencuri identitas, mata-mata dan lainnya. Terdapat banyak berkas rahasia dan penulisan isu sensitif ditemukan dalam *blog-blog*. Hal demikian berakibat dipecatnya seseorang dari pekerjaannya, diblokir aksesnya, didenda, dan bahkan ditangkap.¹⁴⁵

Beberapa *blogger* kini bahkan telah menjadikan blognya menjadi sumber penghasilan utama. Melalui program periklanan misal *AdSense*, *posting* berbayar, penjualan tautan, atau afiliasi. Kemudian muncullah istilah *blogger professional* atau *probblogger*, yaitu orang yang menggantungkan hidupnya hanya pada aktivitas-aktivitas *ngeblog*. Banyak saluran pendapatan dana, baik berupa dolar maupun rupiah, dari aktivitas *ngeblog*.¹⁴⁶

c) Jurnal *online* sederhana atau mek roblog (*microblogging*).

Microblogging adalah salah satu bentuk blog yang memungkinkan menulis teks pemebaharuan singkat, biasanya kurang dari 200 karakter. *Microblog* ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan ide-ide atau mengungkapkan gagasan, seperti twitter.¹⁴⁷

d) Media berbagi (*media sharing*).

Media sharing merupakan media sosial untuk berbagi foto dan video, seperti Youtube (*youtube.com*), Instagram (*Instagram.com*), flickr (*flickr.com*).¹⁴⁸

e) Penanda sosial (*social bookmarking*).

¹⁴⁵ Oya Suryana, *My Blog, My Money, Cara Jitu Menjadi Text Link di Blog untuk Pemula*, (Jakarta: Andi Publisher), h.23.

¹⁴⁶ Ibid, h.23

¹⁴⁷ Rahmadi, Arif, *Tips Produktif BerMedia Sosial*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016) h.2.

¹⁴⁸ Ibid, h.2.

Penanda sosial atau *social bookmarking* merupakan media sosial dengan interaksi berupa *votting*, memberikan komentar terhadap artikel yang ada dan menandai artikel yang disukai.

Beberapa penjelasan tambahan dapat ditambahkan ke dalam penanda dalam bentuk metadata, sehingga pengguna dapat memahami isi dari sumber daya tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Penjelasan tersebut dapat berisi suara, teks atau tag yang berkolaborasi menjadi sebuah *folksonomi*. *Folksonomi* atau sering disebut tagn sosial, artinya merupakan proses dimana banyak pengguna menambahkan metadata dalam bentuk kata kunci untuk berbagi konten.¹⁴⁹

Kebanyakan layanan penanda sosial mendorong sosial mendorong untuk mengaur penanda mereka dengan *tag informal*, bukan dengan sistem folder berbasis peramban tradisional, walaupun beberapa layanan memiliki fitur kategori/folder atau kombinasi dari folder dan *tag*. Hal itu memungkinkan pengguna untuk melihat penanda lain yang berkaitan dengan tag yang dipilih, termasuk informasi tentang jumlah pengguna yang telah menandai sumber daya tersebut. Beberapa layanan penanda sosial juga menarik kesimpulan dari hubungan *tag* untuk membuat cluster tag atau *bookmark*.¹⁵⁰

Sebagai pengantar yang kemudian pengguna akan diarahkan pada tautan sumber informasi berada cara kerjanya seperti lemari katalog di perpustakaan. Lemari tersebut menyediakan berbagai informasi terkait buku beserta nomor panggilannya yang disesuaikan dengan bidang ilmu maupun karakter dari buku tersebut. Namun, bagaimana informasi itu terpublikasikan, disinilah peran pengguna untuk memberikan *label* atau

¹⁴⁹ *Ibid*, h.3.

¹⁵⁰ Wahyu Alam, *Media Sosial Masa Depan Media Komunikasi*, (Yogyakarta: Combine Resource Institut, 2014), h.36.

tanda tagar (*hashtag*) kemudian memasukkannya dalam situs *social bookmarking*.¹⁵¹

f) Media konten bersama atau *Wiki*.

Secara dasar dan teori diperlukan landasan untuk melihat jenis-jenis media siber seperti telah disebutkan di atas. Pembagian jenis-jenis media sosial tidak hanya terbatas pada enam kategori tersebut, masih banyak pembagian lainnya apalagi melihat perkembangan *platform* di internet dan aplikasi di perangkat telepon genggam, seperti aplikasi android. Namun kategori ini merupakan upaya untuk memahami jenis-jenis media sosial.¹⁵²

5. Ciri-Ciri Media Sosial

1. Proyek kolaborasi *website*, pada hal ini *user* nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, maupun membuang konten yang terdapat di *website* tersebut, seperti Wikipedia.
2. Blog dan microblog, pada hal ini *user* mendapat kebebasan untuk mengekspresikan apapun dalam blog tersebut, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan juga kritikan akan sesuatu hal, misalnya Twitter.
3. Konten atau isi, dalam hal ini para *user* di *website* ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, dan lainnya. Seperti Instagram dan Youtube.
4. Situs jejaring sosial, dalam hal ini *user* memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses orang lain, seperti *Facebook*.
5. *Virtual game world*, dalam hal ini pengguna menggunakan aplikasi 3 Dimensi (3D) dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan

¹⁵¹ Nuruddin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, (Jakarta: Litera, 2012), h.87.

¹⁵² Opcit, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, h.39.

dan berinteraksi dengan orang lain yang mengambil avatar layaknya di dunia nyata, seperti *online game*.

6. *Virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual social world* tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *second life*.¹⁵³

Muatan tentang media sosial di atas, maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut :

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada khalayak ramai dan tidak terbatas hanya pada satu orang.
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* (penyeleksi informasi) dan tidak ada gerbang penghambat.
3. Isi disampaikan secara *online* dan langsung.
4. Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna.
5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai *creator* dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.

Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (*eksis*), hubungan (relasi), reputasi (status), dan kelompok (*group*).¹⁵⁴

6. Dampak Positif dan Dampak Negatif Media Sosial.
 - a. Dampak positif dari media sosial adalah:

¹⁵³ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014), h.26.

¹⁵⁴ Ibid, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, h.27.

1) Memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Artinya kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapapun. termasuk artis favorite kita yang juga menggunakan media sosial terkenal seperti Facebook dan Twitter.


2) Memperluas pergaulan.

Adanya media sosial membuat kita Disa memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas bisa mendapatkan teman atau bahkan pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara lain

3) Jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah.

Teknologi saat ini ihubungan jarak jauh bukan lagi menjadi halangan besar karena tetap bisa berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun terpisahkan jarak dan waktu.

4) Lebih mudah dalam mengekspresikan diri.



Media sosial memberikan sarana bagi manusia dalam mengekspresikan diri. orang-orang yang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum seperti orang yang pemalu orang biasa memiliki peluang untuk menyuarakan diri mereka secara bebas di media sosial.

5) Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat.

Dengan adanya media sosial siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial kapan saja.

6) Biaya lebih murah.

Untuk berkomunikasi media sosial mempunyai biaya yang lebih murah karena hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial.

b. Dampak negatif dari media sosial:

1) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan dekatkan orang-orang yang jauh. Orang-orang yang terbiasa selalu menggunakan media

sosial memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengabaikan orang-orang yang ada di kehidupannya sehari-hari.

- 2) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.
- 3) Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka kebanyakan orang yang bergantung pada media sosial dan pada akhirnya menjadi kecanduan terhadap internet.
- 4) Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Seperti di dalam kehidupan sehari-hari jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita maka kita akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk.
- 5) Masalah Privasi. Penggunaan media sosial dapat memancing kita untuk bisa mengunggah apapun yang ada di dalam kehidupan kita dan unggahan tersebut dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain. hal ini tentu saja dapat memecahkan masalah-masalah pribadi kita. oleh karena itu, itu sebaiknya tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke dalam media sosial.
- 6) Menimbulkan konflik.
 Dengan media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya. akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa adanya sebuah kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada perpecahan.

7. Etika dalam Menggunakan Media Sosial.

Dalam menelaah ukuran baik dan buruk suatu tingkah laku yang ada dalam masyarakat kita bisa menggolongkan etika, yakni terdapat dua macam etika, yaitu:¹⁵⁵

a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik dan buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada didalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak, tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang.

Dia bagian yang sangat penting dalam etika deskriptif yaitu, sejarah kesusilaan dan fenomenologi kesusilaan. Dalam sejarah kesusilaan, bagian yang timbul apabila orang menerapkan metode historik dalam etika deskriptif. Yang diselidiki dalam hal ini adalah pendirian-pendirian yang mengenai baik dan buruk, norma-norma kesusilaan yang pernah berlaku, dan cita-cita kesusilaan yang dianut oleh bangsa-bangsa tertentu. Dalam fenomenologi kesusilaan, istilah fenomenologi dipergunakan dalam arti seperti dalam ilmu pengetahuan agama. Fenomenologi agama mencari makna keagamaan dari gejala-gejala keagamaan, mencari logos, susunan kebatiniahannya yang mempersatukan gejala-gejala ini dalam keselarasan yang tersembunyi dan penataan yang mengandung makna.

b. Etika normatif

Kelompok ini mendasarkan diri pada hakiki kesusilaan bahwa didalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, norma-norma kesusilaan dijadikan sebagai panutan masyarakat. Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan

¹⁵⁵ Keraf A Sonny, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta: Kasnisius, 1991), h.23.

tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesusilaan. Sah atau tidaknya norma-norma tetap tidak dipersoalkan yang diperhatikan hanya berlakunya.¹⁵⁶

Etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaian terhadap norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Tata tertib dan kode etik profesi menjadi rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan.

c. Etika Deontologi

Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik dan buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan memang tindakan itu baik untuk dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, tindakan dianggap baik apabila tindakan tersebut memang baik untuk dirinya dan tidak bertentangan dengan moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk melakukannya. Bersikap adil adalah tindakan yang baik, dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bertindak demikian.

Etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Akibat dari suatu tindakan tidak pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas moral atau tindakan. Untuk itu, etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban.¹⁵⁷

d. Etika Teleologi

Etika teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik apabila mempunyai tujuan yang baik dan mendatangkan akibat yang baik. Dan memilih tindakan yang membawa kepada akibat yang baik.

¹⁵⁶ H.De Vos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987), h.10.

¹⁵⁷ Keraf. A. Sonny, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Penertbit Bukit Kompas, 2002), h. 8-9.

Etika teleologi lebih bersifat situasional dan subyektif. Kita bisa bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh etika teleologi hanya karena tindakan tersebut mempunyai dampak yang baik.¹⁵⁸

e. Etika Keutamaan

Etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Dan juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Akan tetapi, etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang.

Etika keutamaan sangat menghargai kebebasan dan rasionalitas manusia, karena pesan moral hanya disampaikan melalui cerita dan teladan hidup para tokoh lalu membiarkan setiap orang untuk menangkap pesan moral itu sendiri. Setiap orang dibiarkan untuk menggunakan akal budinya untuk menafsirkan pesan moral ini. Artinya, terbuka kemungkinan setiap orang mengambil pesan moral yang khas bagi dirinya, dan melalui itu kehidupan moral menjadi sangat kaya oleh berbagai penafsiran.¹⁵⁹

Nilsen mengatakan bahwa mencapai etika komunikasi, perlu diperhatikan sifat-sifat berikut:

- a. Penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status atau hubungannya terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status atau hubungannya dengan si pembicara.
- b. Penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud dan integritas orang lain.
- c. Sikap suka memperbolehkan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi.

¹⁵⁸ *Ibid*, h.15.

¹⁵⁹ *Ibid*, h.22-24.

- d. Penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif.
- e. Mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan.¹⁶⁰

8. Adanya Hormon Dopamin dalam Media Sosial

Dopamin adalah salah satu dari katekolamin alami yang berperan penting sebagai neurotransmitter dalam system hormon, system saraf kardiovaskular dan saraf pusat.¹⁶¹ Dopamine bisa disebut hormon kebahagiaan dan kesenangan diri. Hormon dopamin ini muncul dari rasa ingin dan rasa ingin tersebut dipenuhi.

Dopamin bisa didapatkan dengan salah satu caranya adalah mengakses internet. Karena akan menimbulkan rasa senang. Namun, perlu kita ketahui untuk dampak positif dan dampak negatif ketika mengakses internet secara berlebihan untuk mendapatkan kesenangan.

Jika berlebihan mengakses internet dan media sosial tanpa control diri, maka akan mengakibatkan kecanduan menggunakan internet dan media sosial. Menurut Satjipto kecanduan adalah suatu gangguan yang sifatnya kumat-kumatan atau kronis, ditandai dengan pembuatan kompulsif yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang untuk mendapatkan kepuasan pada aktivitas tertentu. istilah kecanduan juga digunakan untuk menyebut

¹⁶⁰ Rerin Maulinda dan Suyatno, *Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial (Intagram)*, h.6

¹⁶¹ Irdhawati, Manuntun Manurung, dkk, *Deteksi Dopamin Secara Voltametri Menggunakan Elektroda Pasta Karbon Termodifikasi Eter Mahkota (Dibenzo-18-Crown-6)*, Bali: Kimia FMIPA Unmul, 2015, h. 68.

ketergantungan pada permasalahan sosial seperti judi, kompulsif makan, adiksi shopping, bahkan internet khususnya media sosial.¹⁶²

Dampak positif internet adalah dari kehadiran internet manusia merasakan adanya kemudahan untuk berkomunikasi seperti untuk saling bertukar kabar di saat mereka sedang tidak bertemu. Mencari informasi terbaru dengan mudah dan cepat, untuk saling bertukar kabar mengenai informasi apapun, mempermudah untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menambah atau memperluas jaringan pertemanan.

Semakin banyaknya jumlah penggunaan internet di Indonesia membawa kepada konsekuensi meningkatnya kecanduan terhadap internet atau yang dikenal dengan istilah *internet addiction*. Dodes menyatakan satuan terdiri dari *physical addiction*, yaitu kecanduan yang berhubungan dengan alkohol atau kokain. Dan *non physical addiction*, yaitu kecanduan yang tidak melibatkan alkohol atau kokain, dengan demikian kecanduan media sosial dapat termasuk dalam *non physical addiction*.

Subjek merasa tertarik dengan internet karena banyaknya keuntungan dan kemudahan yang didapat. Seperti bisa tetap mendapatkan informasi dengan hanya duduk dan mengakses internet. Mempermudah komunikasi dengan teman atau keluarga yang jaraknya jauh. Menambah wawasan dan pengetahuan umum. Keinginan untuk mengakses internet selalu datang secara tiba-tiba tanpa direncanakan sebelumnya.

Dari keinginan mengakses internet secara terus menerus, *internet addiction*, subjek merasakan dampak negatif seperti berkurangnya interaksi sosial secara langsung dengan teman-teman karena ketika berkumpul bersama subjek merasa teman-temannya lebih banyak bermain *handphone*

¹⁶² Pradipta Christy, Pratiwi, dkk, *perilaku adiksi Game Online Ditinjau dari Efikasi Diri Akademik dan Keterampilan Sosial Pada Remaja Di Surakarta*. Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2012, h.2.

dibandingkan berbincang. Sering menunda-nunda pekerjaan, menunda mengerjakan tugas, mengalami *insomnia* atau susah tidur, terganggunya kesehatan mata subjek, menurunnya prestasi belajar subjek karena ketika sedang asyik bermain internet subjek merasa malas untuk belajar.

Ketika offline subjek merasakan perasaan takut, gelisah, cemas, bingung, bosan, was-was, panik, dan sedih. Aktivitas yang dilakukan ketika *offline* atau ketika sedang tidak mengakses internet biasanya ketika subjek sedang tidur atau menyibukkan diri dengan menonton film yang sudah di download nya.

Ketika *online* objek biasanya akan mengakses sosial media seperti *Instagram, Line, WhatsApp, PT, BlackBerry Messenger, Facebook, Twitter, streaming YouTube*, dan membuka *Google* untuk mengerjakan tugas atau laporan. Perasaannya senang, tenang, bahagia, subjek merasa memiliki hal-hal baru yang pasti didapat dengan cepat. subjek merasa bisa mengetahui tentang dunia luar, merasakan bisa mendapatkan banyak informasi dengan cepat, serta merasakan perasaan yang sangat senang dan bahagia apalagi bila akses internet sangat cepat karena dengan begitu mereka bisa mengakses lebih banyak hal dengan cepat dan merasa ingin berlama-lama di tempat tersebut.

Dengan berinternet ternyata dapat membantu subjek untuk mengurangi rasa marah, emosi dan sedih agar menjadi lebih tenang. Ketika sedang menghadapi suatu permasalahan subjek lebih sering mengakses internet untuk membuka *YouTube* agar bisa melihat video-video lucu, *vlog vlog para youtuber*, membuka sosial media seperti *WhatsApp, Instagram* dan *BlackBerry Messenger* untuk sekedar curhat dengan teman. Membuka *Google* untuk menggunakan *Google Maps* ketika sedang tidak tahu arah jalan yang benar dan ketika sedang mengerjakan tugas yang sulit. Perasaan yang

dirasakan setelah mengakses internet tersebut subjek mengatakan lebih lega, plong, senang, dan merasa hidupnya kembali menjadi lebih baik.

Rata-rata subjek mengakses internet sebanyak 10 jam perhari. Subjek tidak pernah berhenti lebih cepat ketika mengakses internet. Karena adanya keinginan mereka yang terus-menerus ingin menggunakan internet seperti telah membuka sosial media yang satu nanti buka yang lain. Kemudian sudah dibuka nanti dibuka lagi, ditutup dan nanti dibuka lagi dan begitu seterusnya. Subjek merasa setengah dari kebutuhannya itu bisa terpenuhi lewat internet dan dengan kehadiran internet membuat subjek merasa tidak kesepian.¹⁶³



¹⁶³ Siti Nurina hakim dan Aliffatullah Alyu Raj, “Dampak Kecanduan Internet (Internet addiction) pada remaja”, Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, h. 282.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim telah menggunakan teori pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan teliti, cermat dan baik. Bahwa hakim memutus perkara nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg telah mengikuti prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang. Misalnya adalah mengupayakan memediasi kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Dalam memutuskan, hakim harus berdasarkan pada fakta yang terungkap persidangan. Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini:
 - e. Hakim melihat pada peraturan perundang-undangan.
 - f. Hakim mengupayakan mediasi namun tidak berhasil.
 - g. Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi dan melihat bukti yang ada.
2. Hakim mengabulkan permohonan pemohon, karena menurut tinjauan hukum Islam, perceraian boleh saja terjadi jika tidak bisa dipertahankan lagi. Metode *sadd adz dzariah* sangat tepat digunakan, karena meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil masalah. Perceraian yang diputuskan oleh majelis hakim telah sesuai menurut tinjauan hukum Islam. Tentang alasan perceraian yang terungkap dan menjadi salah satu acuan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam putusan ini adalah adanya penggunaan media sosial yang berlebihan dari isteri sehingga mengabaikan suami dan melalaikan kewajiban. Dalam tinjauan hukum Islam *sadd adz dzariah*, penggunaan media sosial diperbolehkan, namun

jika menimbulkan kemudharatan maka melarang dan membatasi penggunaannya adalah langkah yang tepat.

B. Saran

1. Perlu adanya memahami *self management* untuk menggunakan media sosial dengan semestinya. Konsep *self management* disini dapat diartikan kesadaran dan keterampilan untuk mengatur keadaan sekitarnya yang akan mempengaruhi tingkah laku individu. Selain itu, manfaat *self management* membantu individu untuk mengelola diri lebih baik dari pikiran, perasaan dan perbuatan. Sehingga para pengguna media sosial dapat mengontrol diri ketika menggunakannya. Mengetahui mana yang baik dan buruk, tidak berlebihan dalam menggunakan media sosial, Media sosial adalah objek yang bersifat benda. Kebermanfaatannya sangat tergantung dari penggunaannya.
2. Menumbuhkan kesadaran pentingnya silaturahmi secara tatap muka langsung. Karena silaturahmi mempunyai manfaat yang banyak, salah satunya adalah akan mencegah stress serta frustasi. Sehingga tetap bisa berpikir jernih untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah yang mendalam kehadirat Allah swt yang dapat penulis panjatkan, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu semua diucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepadamereka yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Sebagai manusia, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih banyak kekurangan untuk mencapai kesempurnaan sebuah karya dalam arti yang hakiki. Hal ini karna keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Miller, George, *Language and Communication*, New York: McGraw-Hill, 1951.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2011.
- Al –Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*,Alih Bahasa, Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996.
- Al Malibariy, Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: *Pedoman Ilmu Fiqih*, Bandung: Husaini, 1979.
- Alam,Wahyu, *Media Sosial Masa Depan Media Komunikasi*, Yogyakarta: Combine Resource Institut, 2014.
- al-Aqqad, Abbas al Mahmud, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Kairo: Nahdhah Misr, 2003.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islam*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt) .
- al-Sabuni, M.Ali, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Alyu Raj, Siti Nurina hakim dan Aliffatullah, “Dampak Kecanduan Internet (Internet addiction) pada remaja”, Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Alyusi, Shiefti Dyah, *Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- APJII, *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia*, <https://apjii.or.id> tahun 2016. Diakses, 4 Juli 2019.
- Arif, Rahmadi, *Tips Produktif BerMedia Sosial*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016.

- Arifin, Anwar, *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1991.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.4, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Asmaret, Desi, Perceraian Melalui Media Sosial, *Jurnal Menara Lima* Vol.XII, No.6, Juli 2018.
- Az-zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Cet 3 Juz 7, Beirut : Dar al Fikr,1989.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al Fiqh al-Islami*, Juz H Beirut:Dar al-Fikri al-Muasir, 1986.
- Bakri, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Baroroh, Nurdhin, *Metamorfosis “Illat Hukum” dalam sadd adh dhari’ah dan fath adh dhari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, *Almazahib*, volume5, Nomor 2 Desember 2017 <http://ejournal.uin.suka.ac.id>. Diakses tanggal 21 Mei 2019.
- Basri, Cik Hasan (et.al) ed., *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.II, Pasal 115, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:UUI Press, 1999.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung:Refika Aditama, 2010.
- Cahyono, Anang Sugeng, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Sosial Masyarakat di Indonesia*, 2010.
- Cangara, Morissan, *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*, Jakarta:Kencana, 2013.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, 1998.
- DeVito, Joseph a, *Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: Profesional Book, 1997.
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Drajat, Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Dwi K, *Mengapa Media Sosial Berbahaya bagi Hubungan Rumah Tangga*, Oktober 2017, <https://jurnalapps.co.id> Diakses, 5 Juli 2019.
- Dyas Nurfitri, Mulawarman dan Aldila, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi> Universitas Negeri Semarang dan Universitas Katolik Soegijapranata. Diakses tanggal 28 Mei 2019.
- Edwin, Thomas J, *Marital Communicatin and Decision-Making*, Newyork: Free Press, 1977
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Endang Lestari G, *Komunikasi yang Efektif*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.
- Fiore, Marshall McLuhan dan Quentin, *The Medium is the Massage*, (New York: Bantam Books, 1967) dalam Richard West dan Lynn H.Terner, *Introducing Communication Theory*, h.464. lihat juga E.M., Griffin, *A First Look At Communication Theory*
- Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2008.
- Ghazali, Abdurahman, *Flkih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003), edisi I
- H.De Vos, *Pengantar Etika*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987.
- Haenlein, Michael, *users of the World, unite The Challenges and Opportunities of Social Media*, Business Horizon, 2010.

- Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Edisi 1 Cet.5.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Harlina, Yuni, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*, Volume XV, Nomor 1, Juni 2015, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1158> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Hasbullah, J, *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, Jakarta: MR-United Press, 2006
- Heithink, Gerben, *Practical Theology, History, Theory, Action Domains*” Michigan, William B, Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Helmy, Firdaus Fuad, *Implementasi Perselisihan dan Pertengkararan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang : Pascasarjana Fakultas Hukum Unissula, 2015), <https://repository.unissula.ac.id> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.
- Hikmah, Nurul, *Penerapan Nushuz di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Analisis Putusan Perceraian Tahun 2014-2015*,(Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.
- Hurlock, EB. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* , Jakarta : PT .Bpk.Gunung Mulia, 1991.
- IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, Program Pascasarjana : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012.
- Ihdami, Dahlan, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 2003.
- Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus Anggota ABRI, Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Jalaludin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Kairo: Darut takwa, 2008).
- Joko Subagya, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet Ke 1, 1991.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: prenadamedia group, Cet.1, 2018.
- Jurnal Gunawan “Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian, Surakarta: Fakultas Hukum Surakarta, 2014.
- Kaelan, M.S *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta:Paradigma, 2005.
- Keraf, Goys, *Tata Bahasa Indonesia*, Cet.9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Khairuni, Nisa, *Dampak Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Pendidikan Akhlak Anak Studi Kasus di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh*, dalam Jurnal Edukasi, Vol.2 No.1 (Banda Aceh:Jurnal Edukasi, 2016).
- Kismiyati, *Filsafat dan Etika*, Bandung: Widya Padjajaran, 2010.
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Littlejohn, Stephen W, *Theories of Human Communication*, Albuquerque, New Mexico: Wadsworth Publishing Company, 1999.
- Luthfi, Muhammad, *Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Pencegahan Perceraian di Ponorogo*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14, Jakarta:Rajawali Press,2012.
- Manurung, Irdhawati, Manuntun dkk, *Deteksi Dopamin Secara Voltametri Menggunakan Elektroda Pasta Karbon Termodifikasi Eter Mahkota (Dibenzo-18-Crown-6)*,Bali: Kimia FMIPA Unmul, 2015
- Moleong, Lexi. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulinawati, Trilestari, *Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Akibat Hukum Cerai Talak di Pengadilan Agama Sukoharjo*, (Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2004), <https://eprints.undip.ac.id> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosoteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Nasrullah, Rulli, *Teori dan Riset Cybermedia*, Jakarta:Prenada Media, 2014.
- Natsir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985.
- Nugroho, Novita Holoho, Dharminto, Djoko, *Hubungan Pernikahan Dini, Ekonomi Keluarga, Media Sosial Dengan Kejadian Wanita PUS (Pasangan Usia Subur) di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2017*, Volume VI, Nomor 5, Oktober 2018, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/viewFile/22011/20256> diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
- Nuruddin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, (Jakarta: Litera, 2012.
- Pangaribuan, Lisbon, *Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan*, dalam Jurnal Simbolika, Volume 2, Nomor 1, Maret 2016.
- Pratiwi, Pradipta Christy, dkk, *perilaku adiksi Game Online Ditinjau dari Efikasi Diri Akademik dan Keterampilan Sosial Pada Remaja Di Surakarta*. Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2012.
- Qadamah, Ibnu, *al-Mughni*, Kairo: Mathba'ah al-Qahira, 1969.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2014.
- Rahmadi, Arif, *Tips Produktif Bersosial Media*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016

- Rahman, Zainudin, A. *Sejarah Sosial Media dari Gutenberg sampai Internet*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Rakhmat, Deddy Mulyana dan Jalaluddin, *Komuniikasi Antar Budaya Panduan Berkomuniikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Rodman, Ronald B Adler & George, *Understanding Human Communication*, New York: Oxford University Press, 2008.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Rosen, Jay, *The People Formerly Known as the Audience In The Social Media Reader*, New York: New York University Press, 2012.
- Rumusan Pasal 37 UU ITE dan dalam Pasal 2 UU ITE.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung:Tarsito, 1998.
- Sabiq , Sayid, *Fikih al-Sunnah*, Jilid 2, Cet.II , Beirut: Dar al Kitab al-Farabi, 1973.
- Sabiq, Muhammad Sayyid (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), Jakarta: Pena Publishing, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq:
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2008.
- Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Samekto, F.X.Adji, *Kapitalisme, MOdernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008
- Sendjaja, S.Djuarsa, *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994.
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Sisira, Neti, *Social Media and It's Roll in Marketing*, Internasional Journal of Enterprice Computing and Bussines System, 2011, Diakses 8 Agustus 2019.
- Saputra, G, Karta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1982.

- Soemiyati, *Hukum Perkawian Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sonny, Keraf A, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kasnisius, 1991.
- Sonny, Keraf. A. *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penertbit Bukit Kompas, 2002.
- Steiner, Bernard Berelson dan Gary, *Human Behavior*, Harcourt Brace Jvanovich, 1964.
- Stewart, Brent D. Ruben dan Lea P, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, penerjemah Ibnu Hamad, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Pedata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Supratman, Lusi Pujasari, *Pengguna Media Sosial oleh Digital Native*, <http://ojs.uajy.ac.id> Diakses pada 21 Mei 2019.
- Surakhmad, Winarko, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung: Transito Edisi VIII, 1989.
- Suryana, Oya, *My Blog, My Money, Cara Jitu Menjadi Text Link di Blog untuk Pemula*, Jakarta: Andi Publisher, 2010.
- Suseni, Magnis, *Etika Dasar*, Jakarta: Pustaka Filsafat, 1993.
- Syafruddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Depok: prenada media group, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet.1.2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Mukahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.2. Jakarta:Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilmi al-ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1994.

- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Tim Penyusun Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinan Bagi Usia Nikah*, Jakarta:Departemen Agama RI, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*. 1998.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, Jakarta: Pusat Huas Kementerian Perdagangan Replibki Indonesia, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
- Weaver, Claude Shanon dan Warren, *The Mathematical Theory of Communication*, Champaign, IL: University of Illinois Press, 1963.
- Weiner, J.A Simpson dan E.S.C, *The Oxford English Dictionary, edisi kedua, Volume III*, Oxford Clarendon Press,1989.
- Wilson, Barbara, J. *The Mass Media and Family Communication* diedit oleh Anita L Vangelisti, London: Erlbaum, 2004.
- Yuhana, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.